



<b>NOMOR SKRIPSI</b>
<b>4701/MD-D/SD-SI/2022</b>

## **SISTEM PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PRODUKTIF**

### **PADA MITRA PELAYANAN ZAKAT (MPZ) MASJID NURUL IMAN KECAMATAN BUKIT BARISAN KOTA PEKAN BARU**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN S

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang menjiplak atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### **SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Strata Satu (S1)

Oleh

**ELVINA**  
**NIM : 11840420563**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH  
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SAYARIF KASIM RIAU**

**2021**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN UJIAN MUNAQSYAH**

Yang bertandatangan dibawah ini adalah Penguji Pada Ujian Munaqsyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:


Nama : **ELVINA**  
 NIM : 11840420563  
 Judul : **Sistem Pendistribusian Zakat Produktif Pada Mitra Pelayanan Zakat (Mpz) Masjid Nurul Iman Kecamatan Bukit Barisan Kota Pekanbaru**

Telah dimunaqsyahkan Pada Sidang Ujian Sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi pada:

Hari : Rabu  
 Tanggal : 19 Januari 2022


Dapat diterima dan disetujui sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Bimbingan Konseling Islam di Fakultas Dakwah dan komunikasi UIN Sultan Syarif kasim Riau.


Pekanbaru, 31 Januari 2022


Dekan,  
  
**Imron Rosidi, Ph. D**  
 NIP. 198212252011011011

**Tim Penguji**

Ketua/ Penguji I  
  
**Khairuddin, M.Ag**  
 NIP. 19720817 200910 4 002

Sekretaris/ Penguji II  
  
**Nur Alhidayatillah, M.Kom.I**  
 NIP. 130 417 027

Penguji III  
  
**Drs. H. Syahril Romli, M.Ag**  
 NIP. 19570611 199803 1 001

Penguji IV  
  
**Perdamaian Hsb, M. Ag**  
 NIP. 19621124 199603 1 001





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jln. HR. Soebrantas KM. 15 No. 155 Tuah Madani Tampan – Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761 562051

Fax. 0761-562052 Web: <https://fdk.uin-suska.ac.id/> Email: [fdk@uin-suska.ac.id](mailto:fdk@uin-suska.ac.id)

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Setelah melakukan bimbingan, arahan, koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya terhadap penulis skripsi saudara:

Nama : Elvina  
Nim : 11840420563  
Program Studi : Manajemen Dakwah  
Judul Skripsi : Sistem Pendistribusian Zakat Produktif Pada Mitra Pelayanan Zakat (MPZ) Masjid Nurul Iman Kecamatan Bukit Barisan Kota Pekanbaru.

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos.)

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Pekanbaru, 21 Desember 2021  
Pembimbing,

Muhlasin, S.Ag, M.Pd.I

NIP. 19680513 200501 1 008

Mengetahui  
Ketua Program Studi Manajemen Dakwah

Khairuddin, M. Ag

NIP. 197208 17200910 1 002



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
كلية الدعوة و الاتصال**

Jln. HR. Soebrantas KM. 15 No. 155 Tuah Madani Tampan – Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp.  
0761-562051 Fax. 0761-562052 Web: <https://fdk.uin-suska.ac.id/> Email: [fdk@uin-suska.ac.id](mailto:fdk@uin-suska.ac.id)

**PENGESAHAN SEMINAR PROPOSAL**

Kami yang bertandatangan di bawah ini Dosen Penguji Seminar Proposal Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa :

Nama : Elvina  
 Nim : 11840420563  
 Program Studi : Manajemen Dakwah  
 Judul : Sistem Pendistribusian Zakat Produktif Pada Lembaga Mitra Pelayanan Zakat ( MPZ ) Masjid Nurul Iman Kecamatan Bukit Barisan Kota Pekanbaru

Telah Diseminarkan Pada


Hari : Senin  
 Tanggal : 26 April 2021

Dapat diterima untuk dilanjutkan menjadi skripsi sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Manajemen Dakwah di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau.


Pekanbaru,.....2021

**Penguji Seminar Proposal,**

Penguji I,

  
Dr. Masduki, M.Ag  
 NIP 197106121998031003

Penguji II,

  
Zulkarnaini, M.Ag  
 NIP 197102122003121002





**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN/ORISINALITAS**

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : ELVINA  
 Nim : 11840420563  
 Tempat & tanggal lahir : Laut Tador 02 april 2000  
 Jurusan : Manajemen Dakwah  
 Judul Skripsi : Sistem Pendistribusian Zakat Produktif Pada Mitra Pelayanan Zakat (MPZ) Masjid Nurul Iman Kecamatan Bukit Barisan Kota Pekanbaru

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri, baik untuk naskah laporan maupun kegiatan yang tercantum sebagai bagian dari skripsi ini. Jika terdapat karya orang lain, saya akan mencatumkan sumber yang jelas.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelas yang telah diperoleh dengan karya tulis ini dan sanksi lain sesuai dengan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau serta Undang-undang yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 10 Januari 2022  
 Yang membuat pernyataan,



**ELVINA**  
 NIM. 11840420563

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No. : Nota Dinas  
 Lampiran : 1 (satu) Eksemplar  
 Hal : Pengajuan Ujian Munaqosyah

Kepada yang terhormat,  
**Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi**  
**UIN Suska Riau**  
 di- Tempat.

*Assalamua'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.*

Dengan Hormat,

Setelah kami melakukan bimbingan proposal skripsi sebagaimana mestinya terhadap Saudara :

Nama : Elvina  
 NIM : 11840420563  
 Program Studi : Manajemen Dakwah  
 Judul Skripsi : Sistem Pendistribusian Zakat Produktif Pada Mitra Pelayanan Zakat (Mpz) Masjid Nurul Iman Kecamatan Bukit Barisan Kota Pekanbaru

Kami berpendapat bahwa mahasiswa tersebut dapat mengikuti Ujian sebagai salah satu syarat untuk mengikuti Ujian Munaqasyah.


Harapan kami semoga dalam waktu dekat yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam ujian Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatian Bapak, diucapkan terima kasih.

*Wassalamua'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.*

Pekanbaru, 17 Januari 2022

Pembimbing,

  
Muhlasin, S.Ag., M.Pd.I  
 NIP. 19680513 200501 1 009

Mengetahui  
 Ketua Program Studi Manajemen Dakwah



**Khairuddin, M. Ag**  
 NIP. 197208 17200910 1 002



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ABSTRAK**

**Sistem Pendistribusian Zakat Produktif Pada Mitra Pelayanan Zakat (MPZ) Masjid Nurul Iman Kecamatan Bukit Barisan Kota Pekanbaru**

oleh: Elvina

Penelitian ini dilakukan di Mitra Pelayanan Zakat (MPZ) Masjid Nurul Iman Kecamatan Bukit Barisan Kota Pekanbaru. Program zakat produktif tradisional berupa bantuan usaha yang diperuntukkan untuk mustahik dengan cara memberikan bantuan modal usaha berupa pemberian kambing untuk dikembangbiakkan, juga alat alat dan bahan bahan produktif. Penelitian ini membahas mengenai Sistem Pendistribusian Zakat produktif pada Mitra Pelayanan Zakat (MPZ) Masjid Nurul Iman Kecamatan bukit Barisan Kota Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data mencakup observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan penelitian ini berjumlah enam orang. Berdasarkan data-data yang disajikan pada laporan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Sistem pendistribusian zakat produktif yaitu Pendistribusian zakat produktif tradisional. Dana program zakat produktif berasal dari zakat Mal. Pendistribusian zakat produktif tradisional diberikan kepada mustahik tanpa adanya pengembalian modal usaha. Zakat produktif tradisional yang direalisasikan dalam bentuk modal usaha. Faktor penghambat sistem pendistribusian zakat produktif pada MPZ Masjid Nurul Iman yaitu adanya keterbatasan personal yang dimiliki sehingga perencanaan program masih belum jelas, tidak adanya pendampingan untuk mustahik, baik pembinaan maupun pengawasan sedangkan faktor pendukung sistem pendistribusian zakat produktif MPZ masjid nurul iman yaitu faktor adanya semangat yang tinggi dalam membantu mustahik, serta masih adanya masyarakat yang miskin.

***Kata Kunci: Pendistribusian, Zakat Produktif, Mitra Pelayanan Zakat***

UIN SUSKA RIAU




**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ABSTRACT**
**Productive Zakat Distribution System to Zakat Service Partners (MPZ)  
 Nurul Iman Mosque, Bukit Barisan District, Pekanbaru City**

by: Elvina

This research was conducted at the Zakat Service Partners (MPZ) Nurul Iman Mosque, Bukit Barisan District, Pekanbaru City. The traditional productive zakat program is in the form of business assistance intended for mustahik by providing business capital assistance in the form of giving goats to breed and tools and productive materials. This study discusses the Zakat distribution system's productive Zakat Service Partners (MPZ) at Nurul Iman Mosque, Bukit Barisan District, Pekanbaru City. This study uses a qualitative approach with data collection methods, including observation, interviews, and documentation. There were six informants in this research. Based on the data presented in this research report, it can be concluded that the productive zakat distribution system is the traditional productive zakat distribution. The productive zakat program funds come from zakat mal. The distribution of traditional productive zakat is given to mustahik without any return on business capital. Traditional productive zakat is realized in the form of business capital. Personal limitations are the inhibiting factors for the productive zakat distribution system at the Nurul Iman Mosque MPZ. Program planning is still unclear; there is no assistance for mustahik, coaching, and supervision. In contrast, the supporting factors for the productive zakat distribution system at the Nurul Iman mosque are the factor of a strong spirit. In helping mustahik, there are still poor people.

**Keywords:** *Distribution, Productive Zakat, Zakat Service Partners*

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Puji syukur senantiasa penulis ucapkan kepada Allah SWT. Atas Rahmat Taufiq serta Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “**Sistem Pendistribusian Zakat Produktif Pada Mitra Pelayanan Zakat(MPZ) Kecamatan Bukit Barisan Kota Pekanbaru**”. Sholawat serta salam tetap terlimpahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing umat-Nya dari zaman kebodohan menuju zaman penuh dengan ilmupengetahuan.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari doa,dukungan, bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Bapak Dr. Hj. Helmiati, M.Ag Selaku Wakil Rektor I, Bapak Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd, Selaku Rektor II,dan Bapak Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D Selaku Wakil Rektor III.
3. Bapak Imron Rosidi, MA, Ph.D selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. Masduki, M.Ag Wakil Dekan I, Bapak Dr. Toni Hartono, M.Si Wakil Dekan II dan Bapak Dr. H. Arwan, M.Ag wakil Dekan III Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas IslamNegeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Khairuddin, M.Ag selaku Ketua Prodi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. .

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Bapak Muhlasin, M,Pd.I selaku Sekretaris Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau . sekaligus selaku pembimbing skripsi yang telah setia membantu menemani penulis dan membagikan banyak ilmu hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak dan ibu dosen yang telah memberikan Ilmu pengetahuan kepada penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Karyawan/I Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan pelayanan dengan baik dan kemudahan di setiap administrasinya.
9. Bapak ketua MPZ bapak Ir.Said Mahdalius, sekeretaris MPZ bapak H.juneldi,S.Sos dan Bendahara MPZ Drs.H.Rudi Ilyas,MM Serta beberapa Mustahik yaitu bapak yosmilar, bapak merizon, bapak ahyar selaku informan pada penelitian penulis di Mitra Pelayanan Zakat Masjid Nurul Iman Kecamatan Bukit Barisan Kota Pekanbaru
10. Yang terkasih dan teristimewa, untuk Ayah dan ibu yakni Ayahanda Hermawan Saputra dan Juga Ibunda Fitria yang selalu memberikan keistimewaan untuk anaknya mencinta dan menyayangi. Juga terimakasih untuk adik adikku tersayang rizkyka novianda dan amando pramana yang selalalu memberi semangat. Serta seluruh keluarga besar penulis, atas dorongan motivasi baik secara moril maupun materil.
11. Yang teristimewa kakak tersayang rika rahmadani yang telah sama sama berjuang ,memberi banyak motivasi ,dukungan serta doanya.
12. Terimakasih kepada sahabat sahabat terbaik dan penuh cinta yaitu wulan, indah,gisti,mondestu,rusda,neli herna ,ambar dan ocu onal,asdut,dedi, yang telah memberikan banyak dukungan dan senantiasa kebersamai hingga penulisan skripsi ini selesai.semoga kita sukses didunia maupun



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akhirat.

13. Sahabat-sahabat Mazawa lokal A dan juga seluruh keluarga besar Manajemen Dakwah angkatan 2018 yang sama-sama berjuang semoga Allah mudahkan segala urusan kita.
14. Teman-teman KKN kelurahan agrowisata Rumbai yang telah dekat bagaikan saudara. Dan semua pihak yang terlibat dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu. Semoga semua bantuan dan kebaikan yang telah di berikan kepada penulis dapat Allah balas dengan kebaikan pula.

Penulis menyadari bahwa di dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan masukan berupa kritik dan saran yang dapat membangun bagi penulis dan dapat menjadi amal kebaikan serta mendapat pahala dan ridho disisi Allah SWT dan bermanfaat bagi pembaca. *Aamiin Yaa Rabbal'alamiin*

*Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Pekanbaru, Desember, 2021

Elvina  
NIM:11840420563



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR ISI**

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Penegasan Istilah .....	4
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
E. Sistematika Penulisan .....	5
<b>BAB II KAJIAN TEORI DAN KERANGKA FIKIR</b>	
A. Kajian Terdahulu .....	7
B. Kajian Teori.....	10
C. Konsep Operasional.....	38
D. Kerangka Fikir .....	39
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b>	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	41
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	41
C. Sumber Data .....	41
D. Informan Penelitian .....	42
E. Teknik Pengumpulan Data .....	42
F. Validitas Data .....	44
G. Teknik Analisis Data .....	45
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN</b>	
A. Lokasi Penelitian .....	47
B. Latar Belakang Mitra Pelayanan Zakat .....	47
C. Visi Dan Misi.....	48
D. Tujuan.....	49
E. Program Kerja.....	49
	vi

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Struktur Organisasi .....	50
------------------------------	----

**BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**


A. Hasil Penelitian.....	52
B. Pembahasan .....	61

**BAB VI PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	71
B. Saran .....	72

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN LAMPIRAN**



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Zakat merupakan salah satu rukun Islam. Zakat ialah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang Allah SWT wajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula. Zakat juga merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia. Dengan perkembangan zakat dapat membantu perkembangan umat islam dalam melakukan amal sosial kemasyarakatan. Zakat merupakan harta yang diambil dari amanah harta yang diperoleh orang kaya lalu kemudian ditransfer kepada kelompok fakir dan miskin serta kelompok lain yang telah ditentukan dalam Al-Qur'an ( QS. At-taubah:60) yang lazim disebut kelompok mustahik.

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي  
وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ  
الرَّقَابِ ﴾

Artinya : Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana,

Dapat diketahui bahwa zakat ternyata memiliki golongan penerimanya yang dikenal dengan 8 asnaf. Konsekuensinya, setelah zakat diberikan kepada delapan golongan, maka hak penggunaan tergantung kepada keinginan dari delapan golongan penerima tersebut yang pada dasarnya berhubungan dengan upaya pemenuhan kebutuhan golongan penerima. Dengan melalui syariat zakat, kehidupan orang-orang fakir, miskin, dan orang-orang yang membutuhkan akan diperhatikan dengan baik. Melihat perkembangannya



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

zakat tidak hanya digunakan sebagai sarana pemenuhan kebutuhan golongan penerimanya saja, yaitu bagi kelompok fakir dan miskin. Namun dalam kalangan kontemporer, pendistribusian zakat yang dahulu hanya bernilai konsumtif dikembangkan menjadi produktif. Maksudnya ialah bahwa zakat tidak ditujukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi kelompok fakir dan miskin saja namun juga difungsikan sebagai sarana dalam menghilangkan faktor-faktor penyebab kemiskinan dan kefakiran dengan menjadikan zakat sebagai kekuatan dalam membatat kemiskinan. Pendistribusian zakat merupakan penyaluran atau pembagian dana zakat kepada mereka yang berhak. Distribusi zakat mempunyai sasaran dan tujuan. Sasaran di sini adalah pihak-pihak yang diperbolehkan menerima zakat, sedangkan tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian, serta bidang lain, sehingga dapat memperkecil kelompok masyarakat kurang mampu, dan pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan umat. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pasal 25 menjelaskan bahwa zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan pasal 27 zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.<sup>1</sup>

Sistem dalam manajemen zakat merupakan asas terpenting yang harus dilaksanakan oleh berbagai Lembaga. Salah satu Lembaga tersebut adalah Mitra pelayanan zakat (MPZ) pada Masjid Nurul Iman Kecamatan Bukit Barisan Kota Pekanbaru dibawah naungan LAZNAS Dewan Dakwah Riau. MPZ masjid nurul iman memiliki program berupa Zakat produktif dan mendistribusikan zakat tersebut kepada yang berhak menerimanya. sehingga dapat membuat para penerimanya berkembang. Berdirinya zakat produktif ini sudah berjalan selama kurang lebih 2 tahun. Melalui penghimpunan zakat yang diperoleh MPZ di masjid nurul iman membuat berbagai program zakat produktif dengan memberikan perlengkapan berupa bahan dan alat yang

<sup>1</sup> Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, h. 6

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dibutuhkan untuk membuka usaha para mustahik yang membutuhkan. Sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup. Oleh karena itu, zakat seharusnya dikelola secara produktif dan profesional sehingga zakat dapat mengambil bagian dalam merealisasikan ide-ide Islam untuk mensejahterakan masyarakat salah satu lembaga yang terbukti telah mampu mengelola zakat secara terpercaya, transparan, dan profesional adalah Badan Amil Zakat Nasional. Dengan pemanfaatan zakat untuk kegiatan yang produktif akan memberikan pemasukan (*income*) bagi penerima zakat dalam kelangsungan hidupnya. Para penerima zakat akan terbantu untuk mendapatkan lapangan pekerjaan yang akan meningkatkan kesejahteraan bagi dirinya dan keluarganya dan selanjutnya berdampak bagi kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, apabila zakat dikelola dengan baik, maka zakat akan dapat dipergunakan untuk sumber dana potensial yang berasal dari masyarakat itu sendiri dan dapat dimanfaatkan oleh kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.<sup>2</sup>

Mitra Pelayanan Zakat (MPZ) pada Masjid Nurul Iman Kecamatan Bukit Barisan Kota Pekanbaru telah menyusun program zakat produktif untuk menunjang perekonomian Para mustahik. Dakwah tidak mengenal waktu begitu juga pentingnya adanya Zakat yang perlahan dapat membat kemiskinan disekitar kita apabila zakat didistribusikan kepada yang berhak bukan hanya sebagai bantuan konsumtif namun juga produktif. sistem pendistribusian zakat secara produktif, sangat diperlukan agar berjalan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai yang mana Zakat akan mampu mengubah kaum dhuafa (mustahiq) menjadi muzakki di masa mendatang. Yang manfaatnya dapat dirasakan banyak orang.

Mitra pelayanan zakat (MPZ) Masjid Nurul Iman Kecamatan Bukit Barisan Kota Pekanbaru sebagai institusi pengelola zakat terdepan dengan melakukan berbagai upaya demi tercapainya kehidupan masyarakat yang kurang mampu menjadi lebih mapan dan mandiri melalui program zakat

---

<sup>2</sup> Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer* (Bandung: Rosdakarya, 2003), h.142

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

produktif. Dengan begitu penulis tertarik untuk meneliti Bagaimana sistem Pendistribusian Zakat Produktif Pada Mitra Pelayanan Zakat (MPZ) Masjid Nurul Iman Kecamatan Bukit Barisan Kota Pekanbaru.

**B. Penegasan Istilah**

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap istilah yang terdapat dalam judul penulisan, maka penulis perlu memberikan penegasan istilah-istilah berikut:

1. Sistem adalah suatu kumpulan objek yang saling memiliki hubungan, saling berkerjasama dan saling memengaruhi satu sama lain serta memiliki keterikatan pada rencana atau plane yang sama dalam mencapai suatu tujuan tertentu pada lingkungan yang kompleks.
2. Pendistribusian zakat merupakan penyaluran atau pembagian dana zakat kepada mereka yang berhak. Distribusi zakat mempunyai sasaran dan tujuan. Sasaran di sini adalah pihak-pihak yang diperbolehkan menerima zakat dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga dapat mempersempit kelompok masyarakat kurang mampu.
3. Zakat produktif adalah zakat yang dikelola dengan cara produktif, yang dilakukan dengan pemberian modal usaha kepada orang yang tergolong berhak menerima zakat dan kemudian dikembangkan, untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka untuk masa yang akan datang secara berkelanjutan terus menerus dan berkembang sesuai pendayagunaan yang dilakukan.
4. Mitra pelayanan zakat (MPZ) Pada Masjid Nurul Iman Kecamatan Bukit Barisan Kota Pekanbaru merupakan Mitra pelayanan zakat yang bertugas secara khusus untuk melakukan pelayanan zakat meliputi Pengelolaan zakat untuk kepentingan mustahik.



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **C Rumusan Masalah**

Rumusan Masalah dalam penulisan ini adalah bagaimana Sistem Pendistribusian Zakat Produktif Pada Mitra Pelayanan Zakat (MPZ) Pada Masjid Nurul Iman Kecamatan Bukit Barisan Kota Pekanbaru?

## **D Tujuan Penulisan**

Berdasarkan permasalahan yang telah di jelaskan di latar belakang, maka tujuan penulisan ini yaitu untuk mengetahui lebih lanju Sistem Pendistribusian Zakat Produktif Pada Mitra Pelayanan Zakat (MPZ) Pada Masjid Nurul Iman Kecamatan Bukit Barisan Kota Pekanbaru

## **E Kegunaan Penulisan**

Adapun kegunaan penulisan ini adalah :

- a. Secara teoritis diharapkan karya ini dapat berguna dalam menambah khazanah literatur dalam bidang kajian manajemen Pendayagunaan Zakat melalui Lembaga yang menjadi sasaran penelitian guna untuk mencapai target distribusi.
- b. Sebagai referensi oleh Mitra pelayanan zakat (MPZ) pada Masjid Nurul Iman Kecamatan Bukit Barisan Kota Pekanbaru dalam melakukan pendistribusian zakat produktif
- c. Sebagai syarat untuk menyelesaikan program sarjana Strata Satu (S1) Manajemen Dakwah guna memperoleh gelar sarjana sosial (S.Sos).

## **F Sistematika Penulisan**

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis perlu menyusun sistematika penulisan sehingga memudahkan untuk memahami.

Adapun sistematika penulisan tersebut adalah :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini penulis mengemukakan latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penulisan, serta sistematika penulisan.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB II**

**: KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR**

Bab ini penulis mengemukakan kajian teori, kajian terdahulu yang relevan dengan penulisan dan kerangka pikir yang digunakan dalam penulisan.

**BAB III**

**: METODOLOGI PENULISAN**

Bab ini penulis mengemukakan jenis dan pendekatan penulisan, lokasi dan waktu penulisan, sumber data, informan penulisan, teknik pengumpulan data, validitas data dan teknik analisis data.

**BAB IV**

**: GAMBARAN UMUM**

Bab ini berisikan gambaran umum dan subjek penulisan.

**BAB V**

**: HASIL PENULISAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisikan hasil penulisan dan pembahasan.

**BAB VI**

**: PENUTUP**

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran.

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Kajian Terdahulu

Untuk menghindari terjadinya kesamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, maka penulis akan menggambarkan beberapa penelitian terdahulu. Yang menggambarkan secara jelas kemiripan ataupun hal yang terkait sama dengan penelitian ini

Untuk menghindari terjadinya kesamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, maka penulis akan menggambarkan beberapa penelitian terdahulu. Yang menggambarkan secara jelas kemiripan ataupun hal yang terkait sama dengan penelitian ini

1. Yogi Citra Pratama dalam penelitian “*Peran Zakat dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional)*”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa program zakat produktif secara keseluruhan yang dijalankan BAZNAS berjalan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan mustahik. Dalam penelitian tersebut diperoleh bahwa BAZNAS dalam melakukan distribusi zakat selalu meninjau dan melakukan observasi terkait kebutuhan mustahik khususnya dalam peningkatan perekonomian. Penelitian yang dilakukan yogi meneliti terkait zakat produktif BAZNAS dalam meningkatkan perekonomian Mustahik. Lokasi penelitiannya adalah BAZNAS.

Penelitian yang ditulis oleh Elvina Mahasiswi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau JURUSAN Manajemen dakwah *Sistem Pendistribusian Zakat Produktif Pada Mitra Pelayanan Zakat (MPZ) Masjid Nurul Iman Kecamatan Bukit Barisan Kota Pekanbaru*. tahun 2021 jenis penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian yang dilakukan Elvina memiliki persamaan dengan penelitian sebelumnya. Yaitu mengenai zakat produktif. sedangkan yang membedakannya adalah Sistem Pendistribusian Zakat Produktif Pada Mitra Pelayanan Zakat (MPZ) Masjid Nurul Iman Kecamatan Bukit Barisan Kota Pekanbaru



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Penelitian yang berjudul „*Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahik Pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta*” oleh Mila Sartika Mahasiswi Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, 2008 membahas mengenai pendayagunaan zakat yang efektif untuk menurunkan tingkat kemiskinan yang digunakan untuk pemenuhan kebutuhan produktif, bantuan pendidikan dan usaha-usaha untuk menciptakan lapangan kerja serta mengurangi pengangguran dan menjelaskan bahwa zakat hendaknya tidak sekedar konsumtif, maka idealnya zakat dijadikan sumber dana umat. Penggunaan zakat untuk konsumtif hanyalah untuk hal-hal yang bersifat darurat. Artinya, Ketika ada mustahik yang tidak mungkin untuk dibimbing untuk mempunyai usaha mandiri atau memang untuk kepentingan mendesak maka penggunaan konsumtif dapat dilakukan.

Penelitian yang ditulis oleh Elvina Mahasiswi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau JURUSAN Manajemen dakwah tahun 2021 yang berjudul”**Sistem Pendistribusian Zakat Produktif Pada Mitra Pelayanan Zakat (Mpz) Masjid Nurul Iman Kecamatan Bukit Barisan Kota Pekanbaru**” Jenis Penelitian Ini Adalah Kualitatif. Penelitian yang dilakukan Elvina memiliki persamaan dengan penelitian sebelumnya. Yaitu mengenai zakat produktif. sedangkan yang membedakannya adalah penelitian Mila Sartika adalah pada bagaimana pengaruh jumlah dana zakat yang disalurkan untuk kegiatan produktif di LAZ Yayasan Solo Peduli terhadap jumlah pendapatan yang diperoleh mustahik pada periode 2007, Sedangkan penulis fokus pada Sistem Pendistribusian Zakat Produktif Pada Mitra Pelayanan Zakat (MPZ) Pada Masjid Nurul Iman Kecamatan Bukit Barisan Kota Pekanbaru.

3. Penelitian tentang“*Pengaruh Pengelolaan Zakat Terhadap Penanggulangan Kemiskinan Dengan Pemberdayaan Zakat Dan Pendayagunaan Zakat Sebagai Variabel Moderating (Studi Di Yayasan Sosial Dana Al-Falah (YDSF) Propinsi Jawa Timur*” oleh Purnomo Joko Hadi mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018 Salah satu

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masalah yang dihadapi pemerintah dalam pembangunan adalah adanya kesenjangan distribusi pendapatan yang menyebabkan kemiskinan. Di Provinsi Jawa Timur jumlah rata-rata penduduk muslim 94,79%. Sedangkan jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2014 sebanyak 12.28% atau 4.802.351 jiwa, dengan prosentase penduduk muslim sebesar 94,79%. Penduduk miskin muslim sebanyak 4.552.149 jiwa. Muslim memiliki kewajiban untuk membayar zakat bagi yang mampu (diluar penduduk miskin). Fungsi zakat sebagai instrumen pengentasan kemiskinan, dipengaruhi masalah-masalah: pemberdayaan zakat, pengelolaan zakat, pendayagunaan zakat. Rumusan masalah tesis ini: 1). Apakah terdapat pengaruh pemberdayaan zakat terhadap penanggulangan kemiskinan di Propinsi Jawa Timur; 2). Pengelolaan zakat terhadap pemberdayaan zakat, 3). Pengelolaan zakat melalui pemberdayaan zakat terhadap penanggulangan kemiskinan di Propinsi Jawa Timur; 4). Pengelolaan zakat terhadap pendayagunaan zakat, 5). Pengaruh pendayagunaan zakat terhadap penanggulangan kemiskinan di Propinsi Jawa Timur, 6). Pengaruh pengelolaan zakat melalui pendayagunaan zakat terhadap penanggulangan kemiskinan di Propinsi Jawa Timur? Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisa jawaban rumusan masalah penelitian. Pendekatan penelitian ini adalah *mix methode sequential explanatory*, yaitu menggabungkan metode penelitian kuantitatif dan kualitatif secara berurutan. Prosedur penelitian, pada tahap pertama menggunakan metode kauntitatif. tahap kedua menggunakan metode kualitatif. Metode kuantitatif menggunakan analisa *Structural Equation Model- Partial Least Square*. Sedangkan analisa kualitatif menggunakan analisa interaktif. Hasil penelitian membuktikan bahwa: pemberdayaan zakat berpengaruh terhadap pengentasan kemiskinan di Propinsi Jawa Timur; Pengelolaan zakat berpengaruh terhadap pemberdayaaan zakat; Pengelolaan zakat melalui pendayagunaan zakat berpengaruh terhadap pengentasan kemiskinan; Pengelolaan zakat berpengaruh terhadap pendayagunaan zakat. Program Pemberdayaan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ekonomi Zakat terbukti mampu menjadikan mustahiq/fakir miskin menjadi muzakki.

Penelitian yang ditulis oleh Elvina Mahasiswi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau JURUSAN Manajemen dakwah tahun 2021 yang berjudul *''Sistem Pendistribusian Zakat Produktif Pada Mitra Pelayanan Zakat (MPZ) Pada Masjid Nurul Iman Kecamatan Bukit Barisan Kota Pekanbaru Baru* jenis penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian yang dilakukan Elvina memiliki persamaan dengan penelitian sebelumnya. Yaitu mengenai zakat produktif, sedangkan yang membedakannya adalah metode penelitiannya yang mana purnomo joko hadi menggabungkan metode penelitian kuantitatif dan kualitatif secara berurutan sedangkan Elvina hanya menggunakan metode kualitatif.

## **B. Landasan Teori**

### **1. Sistem**

#### **a. Defenisi Sistem**

Sistem merupakan kumpulan dari bagian atau komponen baik fisik maupun nonfisik, yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai suatu tujuan.<sup>3</sup> Secara umum, Sistem adalah suatu kumpulan objek yang saling memiliki hubungan, saling berkerjasama dan saling memengaruhi satu sama lain serta memiliki keterikatan pada rencana atau plane yang sama dalam mencapai suatu tujuan tertentu pada lingkungan yang kompleks.

Menurut Murdick, R.G, sistem adalah seperangkat elemen yang membentuk kumpulan atau prosedur-prosedur atau bagan-bagan pengolahan yang mencari suatu tujuan bagian atau tujuan bersama dengan mengoperasikan data dan barang pada waktu rujukan tertentu untuk menghasilkan informasi. Menurut Jogianto pula, sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan

<sup>3</sup> Akhruddin, M.Hi., *Fiqh Dan Manajemen Zakat Di Indonesia*, (Malang: Malang Press, 2008),h.



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tertentu. Sistem ini menggambarkan suatu kejadian-kejadian dan kesatuan yang nyata. Sistem sering digunakan dalam sebuah perencanaan program. Sistem sangat penting bagi mengatur semua perencanaan agar lebih berkesan dalam mencapai tujuan. Menurut Harijono Djojodihardjo menyatakan bahwa sistem adalah gabungan obyek yang memiliki hubungan secara fungsi dan hubungan antara setiap ciri obyek, secara keseluruhan menjadi suatu kesatuan yang berfungsi

Menurut Fagen Dan A.Hall menyatakan bahwa pengertian sistem adalah suatu kumpulan objek yang meliputi hubungan antara objek tersebut atau Understanding of the system is a set of objects, which includes the relationship between the object, serta hubungan antara sifat yang mereka punya (the relationship between their properties).<sup>4</sup>

#### b. Unsur Unsur Sistem

Untuk dapat mengetahui apakah segala sesuatu itu bisa dianggap sistem maka mesti mencakup lima unsur utama yakni sebagai berikut :

- 1) Adanya kumpulan objek
- 2) Adanya hubungan atau interaksi antara unsur-unsur atau elemen-elemen.
- 3) Terdapat sesuatu yang mengikat unsur-unsur tersebut menjadi suatu satu kesatuan.
- 4) Berada pada suatu lingkungan yang utuh dan kompleks.
- 5) Terdapat tujuan bersama sebagai hasil akhirnya.<sup>5</sup>

Oleh karena itu sistem dapat diklarifikasi sebagai berikut :

- 1) Sistem Abstrak dan Sistem Fisik

Sistem yang berupa pemikiran atau ide-ide yang tidak tampak secara fisik, misalnya sistem teologi yaitu suatu sistem yang berupa pemikiran tentang hubungan antara manusia dengan Tuhan, sedangkan sistem fisik merupakan sistem yang ada fisik, sistem penjualan, sistem administrasi personalia dan lain sebagainya.

<sup>4</sup> Ridho Saputra, *Pengembangan Sistem Rental Kamera Online*, *Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu komputer* Vol.2 No.6 (Juni,2018), h.. 2221-2226

<sup>5</sup> Alfian, *Perancangan Rental Kamera Online Berbasis Web Interaktif*. (Bandung:2017),h.77

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2) Sistem Alamiah dan Sistem Buatan Manusia

Ini merupakan sistem yang terjadi melalui proses alam, tidak dibuat oleh manusia. Misalnya, sistem perputaran bumi, terjadinya siang malam, pergantian musim. Sedangkan sistem buatan manusia merupakan yang melibatkan hubungan manusia dengan mesin, yang disebut *dengan human machin system*. Sistem informasi berbasis komputer merupakan salah satu contohnya.

## 3) Sistem Terbuka dan Sistem Tertutup

Sistem terbuka merupakan sistem yang berhubungan dengan dipengaruhi oleh lingkungan luarnya, yang menerima masukan dan menghasilkan keluaran untuk subsistem lainnya. Sedangkan sistem tertutup adalah sistem yang tidak berhubungan dan tidak berpengaruh oleh lingkungan luarnya. Sistem ini bekerja secara otomatis tanpa ada campur tangan dari pihak luar.<sup>6</sup>

Sistem yaitu kumpulan atau komponen yang berhubungan satu sama lain dan saling bekerja sama untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Yang merupakan kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan yang berada dalam suatu wilayah serta memiliki item-item penggerak. Menurut Harijono Djodjodhardjo menyatakan bahwa sistem adalah gabungan obyek yang memiliki hubungan secara fungsi dan hubungan antara setiap ciri obyek, secara keseluruhan menjadi suatu kesatuan yang berfungsi

## 2. Pendistribusian

### a. Defenisi Pendistribusian

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendistribusian memiliki arti proses, cara, dan perbuatan mendistribusikan. Pendistribusian berasal dari kata “distribusi” yang dapat diartikan sebagai berikut:

- 1) penyaluran (pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat

<sup>6</sup> Katang M.Amirin, *Pokok Pokok Teori Sistem*, ( Jakarta : Rajawali,2004),h.33

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) pembagian barang keperluan sehari-hari (terutama dalam masa darurat) oleh pemerintah kepada pegawai negeri, penduduk, dsb;
- 3) persebaran benda dalam suatu wilayah geografi tertentu.

Distribusi berasal dari bahasa Inggris yaitu distribute yang berarti pembagian atau penyaluran, secara terminologi distribusi adalah penyaluran (pembagian) kepada orang banyak atau beberapa tempat. Pengertian lain mendefinisikan distribusi sebagai penyaluran barang.

Menurut **Gitosudarmo**, saluran distribusi merupakan seperangkat lembaga yang melakukan kegiatan untuk menyalurkan, menyebarkan, mengirim serta menyampaikan barang yang dipasarkannya itu kepada konsumen.<sup>7</sup>

Menurut pandangan islam konsep distribusi adalah peningkatan pembagian bagi hasil kekayaan agar sirkulasi kekayaan dapat ditingkatkan, sehingga kekayaan yang ada dapat melimpah dengan merata dan tidak hanya beredar diantara golongan tertentu saja.

Pengertian distribusi atau sirkulasi dapat dihasilkan dari pemahaman terhadap nilai-nilai dasar al Qur'an. Allah berfirman Pengertian distribusi atau sirkulasi dapat dihasilkan dari pemahaman terhadap nilai-nilai dasar al Qur'an. Allah berfirman

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ

الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَيْكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٥٧﴾

Artinya: Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. dan apa

<sup>7</sup> Gitosudarmo, *Manajemen Pemasaran*, Edisi Pertama, Cetakan Keenam (Jakarta:BPFE, 2008), h.255



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya (Qs. Al Hasyr.59:7)

Pendistribusian zakat merupakan penyaluran atau pembagian dana zakat kepada mereka yang berhak. Distribusi zakat mempunyai sasaran tujuan. Sasaran yang dimaksudkan adalah pihak-pihak yang nantinya akan diperbolehkan dalam menerima zakat. Dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan mustahik untuk keluar dari zona kemiskinan.<sup>8</sup>

Dari beberapa pengertian maka dapat disimpulkan pendistribusian zakat merupakan penyaluran atau pembagian dana zakat kepada mereka yang berhak. Distribusi zakat mempunyai sasaran dan tujuan. Sasaran di sini adalah pihak-pihak yang diperbolehkan menerima zakat dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga dapat mempersempit kelompok masyarakat kurang mampu, dan pada akhirnya akan meningkatkan kelompok muzakki.

#### b. Macam macam distribusi

- 1) Distribusi bidang jasa adalah pelayanan langsung kepada pelanggan tanpa melalui perantara karena jasa dihasilkan dan dikonsumsi pada saat bersamaan
- 2) Distribusi barang konsumsi adalah barang yang langsung digunakan oleh individu atau anggota masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya, jadi barang konsumsi terkait langsung dengan kebutuhan yang diinginkan oleh konsumen. Distribusi barang konsumsi adalah penyaluran barang-barang hasil industri atau bahan makanan dari produsen kepada konsumen melalui agen, pengecer lalu ke toko-toko.
- 3) Distribusi kekayaan adalah kekayaan merupakan bentuk jama" dari kata maal, dan kata maal bagi orang arab adalah segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk menyimpan dan memilikinya. Dengan demikian maka unta, kambing, sapi, emas, perak dan

<sup>8</sup> Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer* (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2003), h.169.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagainya adalah kekayaan. Menurut ulama hanafiah, kekayaan adalah segala sesuatu yang dipunyai dan bisa diambil manfaatnya, seperti tanah, binatang, dan uang. Kekayaan adalah nilai aset seseorang diukur pada satu waktu tertentu.

- 4) Distribusi pendapatan adalah pendapatan merupakan upaya yang memiliki pengaruh secara ekonomis.<sup>9</sup>

#### c. Sistem Pendistribusian Zakat

Sistem Pendistribusian zakat adalah suatu aktifitas atau kegiatan untuk mengatur sesuai dengan fungsi manajemen dalam upaya menyalurkan dana zakat yang diterima dari pihak muzakki kepada mustahik. sehingga tercapai tujuan organisasi secara efektif Sistem pendistribusian zakat dari masa ke masa mengalami perubahan. Semula lebih banyak disalurkan untuk kegiatan konsumtif tetapi belakangan ini banyak pemanfaatan dana zakat untuk kegiatan produktif. Upaya seperti ini dapat diharapkan dapat tumbuh strata dari yang terendah (mustahiq) ke yang lebih tinggi (muzakki). Zakat adalah poros dan pusat keuangan Islam. Zakat dalam bidang sosial bertindak sebagai alat khas yang diberikan kepada Islam untuk menghapuskan kemiskinan dari masyarakat dengan menyadarkan si kaya akan tanggung jawab sosial yang mereka memiliki, sedang dalam bidang ekonomi zakat mencegah penumpukan kekayaan yang mengerikan dalam tangan segelintir orang dan memungkinkan kekayaan untuk disebarkan sebelum sempat menjadi besar dan sangat berbahaya ditangan pemiliknya, maka sebagian diberikan kepada yang berhak.

Dalam istilah ekonomi Islam, zakat merupakan tindakan pemindahan kekayaan dari golongan kaya kepada golongan tidak punya. Transfer kekayaan berarti transfer sumber-sumber ekonomi. Tindakan ini tentu saja akan mengakibatkan perubahan tertentu yang

<sup>9</sup> Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), h. 87.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bersifat ekonomis. Misalnya, seseorang yang berhak menerima zakat mendayagunakannya untuk sesuatu yang produktif. Meskipun pada dasarnya zakat merupakan ibadah kepada Allah, bisa mempunyai nilai ekonomi,

Salah satu syarat bagi keberhasilan zakat, dalam mencapai tujuan sosial kemanusiaan adalah dengan cara pendistribusian yang professional yang didasarkan kepada landasan yang sehat, sehingga zakat tidak salah sasaran. Dimana orang yang berhak menerimanya tidak mendapatkannya malah diberikan kepada yang tidak berhak atau berhak tapi memperoleh jumlah zakat yang tidak mencukupi atau diberikan kepada orang yang kondisi ekonominya lebih baik, sementara yang kondisi ekonominya kurang baik justru tidak mendapatkannya.

Menurut Yusuf al Qordhawi manajemen zakat professional ada beberapa cara untuk mendistribusikan dana zakat secara profesional yaitu:

#### 1. Pola Pendistribusian Produktif

Pola pendistribusian produktif adalah adalah pola penyaluran dana zakat kepada mustahik yang ada dipinjamkan oleh amil untuk kepentingan aktifitas suatu usaha atau bisnis. Pola penyaluran secara produktif (pemberdayaan) adalah penyaluran zakat dan lainnya disertai target merubah keadaan penerima (lebih dikhususkan kepada mustahiq dari kondisi kategori mustahiq menjadi kategori muzakki.

Model ini pernah dikembangkan oleh Nabi, yaitu beliau pernah memberikan zakat kepada seorang fakir sebanyak dua dirham untuk makan dan satu dirham untuk pembelian kapak sebagai alat untuk bekerja supaya hidupnya tidak tergantung pada orang lain lagi. Khalifah Umar juga pernah menyerahkan zakat berupa 3 ekor unta sekaligus kepada salah seorang mustahiq yang sudah rutin meminta zakat padanya. Pada saat penyerahannya, khalifa berharap orang tersebut tidak datang lagi sebagai penerima zakat tetapi sebagai pembayar zakat.



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 2. Pendistribusian Secara Lokal

Para mustahik di masing-masing wilayah lebih diprioritaskan daripada mustahik di wilayah lain, sebagaimana yang kita kenal dengan konsep otonomi daerah. Masing-masing daerah atau sejumlah daerah yang berdampingan lebih diprioritaskan untuk mendapatkan zakat orang-orang kaya setempat melalui lembaga-lembaga amil zakat, unit pengelola zakat di daerah dimana masyarakat itu tinggal. Di setiap negeri Islam dapat mengikuti cara seperti ini, dimulai dari unit yang terkecil kemudian ke unit yang lebih besar. Pendistribusian dana zakat yang lebih dari lembaga zakat tingkat propinsi dikirimkan ke lembaga zakat pusat untuk membantu propinsi lain yang perolehan zakatnya kurang, atau kaum fakir dan orang-orang yang membutuhkannya dibanding propinsi lain. Itulah petunjuk Islam dalam membelanjakan perolehan zakat dan itulah konsepnya yang arif dan bijaksana, yang sejalan dengan konsep manajemen dan politik keuangan yang paling maju / modern di zaman kita sekarang.

#### 3. Pendistribusian Yang Adil Terhadap Semua Golongan

Adil terhadap semua golongan yang telah dijanjikan sebagai mustahiqin oleh Allah dan Rasul-Nya dan adil diantara semua individu dalam satu golongan mustahiqin. Yang kami maksudkan bukan menyamaratakan antara golongan-golongan maustahik atau individu dalam setiap golongan itu, melainkan keadilan yang memperhatikan dan mempertimbangkan hak, besarnya kebutuhan, dan kemaslahatan Islam yang tertinggi.

Ajaran zakat pada hakekatnya adalah mengajarkan pada umat Islam untuk kaya karena hanya dengan kaya seseorang bisa menjalankan ajaran zakat.

Sistem Pendistribusian zakat sejak dahulu pemanfaatannya dapat digolongkan dalam 4 bentuk. Dana zakat pada awalnya lebih didominasi oleh sistem pendistribusian secara konsumtif untuk tujuan meringankan beban mustahik. Ada empat sistem dalam pendayagunaan

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dana zakat yang telah terkumpul pada lembaga pengelolaan zakat yaitu

1. Sistem konsumtif tradisional, yaitu : zakat yang dibagikan kepada para *mustahik* untuk dimanfaatkan oleh yang bersangkutan, seperti zakat fitrah yang dibagikan kepada fakir miskin pada akhir bulan ramadhan menjelang shalat idul fitri, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, atau zakat maal (harta) yang dibagikan kepada korban bencana alam.
2. Sistem konsumtif kreatif yaitu zakat yang diberikan dengan bentuk yang lain dari barangnya yang semula, seperti diberikan dalam bentuk buku-buku dan alat tulis (peralatan sekolah), beasiswa bagi para pelajar dan mahasiswa, pembinaan keterampilan bagi para pemuda dan pemudi, sehingga menjadi mampu dan mandiri dalam usaha dan lain lain.
3. Sistem produktif tradisional, yaitu zakat yang dibagikan dalam bentuk barang-barang produktif, seperti kambing, sapi, alat-alat pertanian dan pertukangan, alat cukur, mesin jahit dan lain-lain. Pemberian zakat dalam bentuk demikian akan dapat mendorong orang menciptakan suatu usaha atau memberikan lapangan kerja baru bagi fakir miskin.
4. Sistem produktif kreatif yaitu zakat yang diwujudkan dalam bentuk permodalan, baik untuk membangun sarana riil yang berbentuk bantuan dan penambahan atau pengusaha kecil<sup>10</sup>

Terlepas dari keempat sistem di atas yang lebih penting adalah pembagian zakat tersebut mampu memberikan manfaat secara optimal dan tepat sasaran. Dalam pendistribusian zakat dengan konsumtif tersebut diperuntukkan bagi mereka yang tidak dapat mandiri seperti anak yatim, orang jompo, orang sakit atau cacat, penggunaan dana zakat untuk konsumtif hanya untuk hal-hal yang bersifat darurat. Artinya ketika ada *mustahiq* yang tidak mungkin

<sup>10</sup> Arif Mufrani, *Akuntansi Dan Manajemen Zakat*, ( Jakarta : Kencana, 2006), h.59

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk dibimbing untuk mempunyai usaha mandiri atau memang untuk kepentingan mendesak maka penggunaan konsumtif dapat dilakukan.

Kemudian bagi mereka yang kuat bekerja dan bisa mandiri dalam menjalankan usaha dapat diberi modal perorangan atau kepada perusahaan yang dikelola secara kolektif..Pemberian modal harus dipertimbangkan secara matang oleh amil. Apakah orang itu mampu mengolah dana yang diberikan itu, sehingga pada suatu saat dia tidak lagi menggantungkan hidupnya kepada orang lain, termasuk mengharapkan zakat, jika ini dapat dikelola dengan baik atas pengawasan dari amil (bila memungkinkan) maka secara berangsur-angsur orang melarat akan terus berkurang dan tidak tertutup kemungkinan, dia bisa menjadi muzakki, bukan lagi mustahiq.

#### d. Tujuan sasaran distribusi

Pokok yang paling utama dalam menentukan distribusi zakat adalah keadilan dan kasih sayang, maka tujuan distribusi zakat terbagi dalam dua macam yaitu

1. Agar kekayaan tidak terpusat kepada sebagian kecil masyarakat akan tetapi terus menerus beredar dalam masyarakat
2. Berbagai faktor produksi bersumber dari kekayaan nasional harus dibagi secara adil kepada masyarakat.

Pendistribusian dana zakat berfungsi sebagai upaya untuk mengurangi perbedaan antara kaya dan miskin karena bagian harta kekayaan orang kaya membantu dan menumbuhkan kehidupan ekonomi yang miskin, sehingga keadaan ekonomi orang miskin dapat diperbaiki. Oleh karena itu, zakat berfungsi sebagai sarana jaminan sosial dan persatuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan individu dan memberantas kemiskinan umat manusia, dalam hal ini zakat merupakan bukti kepedulian social.<sup>11</sup>

<sup>11</sup> Syaqui Ismail Syahhatih, *Prinsip Zakat Dalam Dunia Modern*, (Jakarta: Pustaka Media Utama), h.9.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Konsep zakat

### a. Defenisi zakat

Secara etimologi, zakat berarti al- berkata yang bermakna keberkahan, al-namaa yang bermakna pertumbuhan dan perkembangan, at-thaharu yang berarti kesucian, dan ash-shalatu yang bermakna kebersihan. Secara terminologi zakat adalah bagian dari harta yang harus dikeluarkan dengan memperhatikan ketentuan dalam Alquran sebagai wujud rasa syukur dan tanggung jawab atas nikmat yang Allah berikan.<sup>12</sup>

Zakat menurut bahasa berasal dari bahasa arab yaitu “zakka-yuzakki tazkiyatan-zakatan” yang memiliki arti sebagai berikut, yakni bersih, tumbuh, atau amal sholeh<sup>13</sup>

1. Thaharah artinya bersih, membersihkan atau mensucikan. Sebagaimana allah swt berfirman :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya ; ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. ( QS At-Taubah 9:103 )

Maksudnya: zakat itu membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta benda Dengan makna tersebut, sesungguhnya orang-orang yang telah mengeluarkan zakat dapat membersihkan hati dan jiwanya terhadap dosa-dosa yang memupuk dimasa lalu , sebagaimana yang dijelaskan pada surat At-Taubah di atas. Di samping itu, selain hati dan jiwanya bersih,

<sup>12</sup> Didin hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*,(Jakarta : Gema Insani,2002),h.7

<sup>13</sup> *Ibid.* h.46

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kekayaan akan bersih pula. Zakat yang dikeluarkan oleh muzakki akan dapat mensucikkan hati manusia agar tidak lagi mempunyai sifatrakus dan kikir

2. Namaa“ artinya tumbuh dan berkembang Berdasarkan firman Allah SWT sebagai berikut

Berdasarkan firman Allah SWT sebagai berikut:

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿٣٣﴾

Artinya: Allah memusnahkan Riba dan menyuburkan sedekah[. dan Allah tidak menyukai Setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa. ( Al-Baqarah 2: 276)

Zakat berarti namaa“ yaitu kesuburan dengan berzakat dapat diharapkan akan mendatangkan kesuburan pahala terhadap harta yang dikeluarkan.

3. Al-Barakah artinya balasan atau karuni Allah yang diberikan kepada hamba-Nya, tiada tara bandingannya. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT:

قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۖ وَيَقْدِرُ لَهُ ۖ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ ۖ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴿٣٩﴾

Artinya: Katakanlah: “Sesungguhnya Tuhanku melapangkan rizki bagi siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya dan menyempitkan bagi (siapa yang dikehendaki-Nya)”. Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah kan menggantinya, dan Dia-lah pemberi rizki yang sebaik-baiknya. (QS. Saba’ (34): 39)

Zakat menurut istilah bagian dari sejumlah harta tertentu dimana harta tersebut telah mencapai syarat nisab (jumlah minimal harta terkena zakat). Hubungan antara makna secara bahasa dan istilah ini sangat erat sekali, yaitu bahwa setiap harta yang sudah dikeluarkan zakatnya akan menjadi suci, baik, berkah, tumbuh dan berkembang

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan pengertian zakat menurut istilah, ada beberapa para ulama mazhab berbeda dalam mendefinisikan zakat :

1. Al-Hanafiyah, ia mendefinisikan bahwa zakat adalah pemilikan bagian harta tertentu dari harta tertentu kepada orang-orang tertentu yang telah ditetapkan pembuat syariah (Allah) dengan mengharapkan keridhaan-Nya.
2. Al-malikiyah, ia mendefinisikan bahwa zakat adalah menekankan keharusan adanya nishab dan kesempatan status kepemilikan harta dari orang-orang yang mengeluarkan zakat serta ketentuan adanya *haul* (putaran setahun) yang harus dilewati, sebelum zakat dikeluarkan.
3. As-Syafi'iyah, ia mendefinisikan bahwa zakat adalah nama untuk sesuatu dikelurakan dari harta dan badan dengan cara tertentu.
4. Al-hanabilah, ia mendefinisikan bahwa zakat adalah hak yang wajib dikeluarkan dari harta tertentu untuk diberikan kepada kelompok tertentu pada waktu tertentu.
5. Al-Qaradawi, ia mendefinisikan zakat dalam kitab Fiqhuz Zakah, bahwa zakat adalah bagian tertentu dari harta yang dimiliki yang telah Allah wajibkan untuk diberikan kepada *mustahiqin* (orang-orang yang berhak menerima zakat).<sup>14</sup>

#### b. Macam macam zakat

##### 1. Zakat Fitrah

Zakat fitrah merupakan hal yang begitu ditanamkan dalam agama islam berupa sebuah makanan pokok yang dikeluarkan oleh seorang muslim diakhir bulan Ramadhan, dalam rangka menganugrahkan rarasara syukur atas nikmat-nikmat Allah SWT dalam berbuka dari puasa ramadhan penyempurnaannya. Zakat fitrah adalah pengeluaran yang wajib dilakukan oleh setiap muslim yang mempunyai kelebihan dari nafkah keluarga yang wajar pada malam dan hari raya Idul fitri, sebagai tanda syukur kepada Allah karena telah selesai menunaikan

<sup>14</sup> Ahmad, Sarwat, *Seri Fiqih Kegdupan*, ( Jakarta : DU Publishing, 2011), h. 25-29



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ibadah puasa. Zakat fitrah ini, selain dari untuk menggemirakan hati fakir miskin pada hari raya idul fitri itu, juga dimaksudkan untuk menyuci bersihkan dosa-dosa kecil yang mungkin ada ketika melaksanakan puasa ramadhan, agar orang itu benar-benar kembali kepada keadaan fitrah, suci seperti ketika dilahirkan ibunya. Orang Islam yang mempunyai bahan makanan pokok lebih dari dua setengah kg pada waktu itu, wajib membayar zakat fitrah sebagai upaya pendidikan agar orang gemar membelanjakan hartanya untuk kepentingan orang lain, kendatipun setelah mengeluarkan zakat fitrah itu ia berhak menerima bagian yang mungkin lebih besar dari yang dikeluarkannya. Zakat Mall (Zakat Harta )

## 2. Zakat Maal

Zakat Mall adalah zakat harta atau kekayaan yang harus dikeluarkan setelah terpenuhinya syarat-syarat. Jenis harta yang wajib dizakatkan diantaranya :

### a. Zakat Hasil Profesi

Zakat Profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi bila telah mencapai nisab. Profesi dimaksud mencakup profesi pegawai negeri atau swasta, konsultan, dokter, notaris, akuntan, artis, wiraswata, dan lain-lain.<sup>15</sup>

Yusuf al-Qardhawi menyatakan diantara hal yang sangat penting untuk mendapatkan perhatian kaum muslimin saat ini adalah penghasilan atau pendapatan yang diusahakan melalui keahliannya, baik keahlian yang dilakukannya secara sendiri (seperti: profesi dokter, arsitek, ahli hukum, penjahit, pelukis, da'i atau mubaligh) maupun secara bersama-sama (seperti: pegawai pada suatu instansi pemerintahan, BUMN maupun BUMD, karyawan pada BUMS yang mendapatkan gaji dalam waktu relative tetap). Secara umum zakat profesi menurut hasil petusan Tarjih Muhammadiyah adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil

<sup>15</sup> Andri Soemitra, *Bank Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2010), h.418

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

usaha yang halal yang dapat mendatangkan hasil (uang), relatif banyak dengan cara yang halal dan mudah, baik melalui keahlian tertentu maupun tidak. Sedangkan menurut pemahaman zamzami Ahmad, Zakat Profesi adalah zakat penghasilan yang didapat dan diterima dengan jalan yang halal dalam bentuk upah, honor, ataupun gaji.<sup>16</sup>

Besarnya zakat yang dikeluarkan adalah seperempat puluh berdasarkan *nash-nash* yang mewajibkan zakat pada uang, baik kepemilikannya telah berlangsung selama setahun penuh maupun belum mencapai setahun.

b. Zakat Emas .

Nisab emas adalah sebesar 20 dinar, dinar yang dimaksud adalah dinar Islam. 1 dinar = 4,25 gram emas jadi, 20 dinar = 85 gram emas murni. Dari nishab tersebut diambil 2,5% atau 1/40.

c. Zakat Perak

Nishab perak adalah nishab perak ialah seberat 200 diham, atau 5 wasaq, atau 672 gram perak murni, zakatnya adalah 5 dirham atau 2,5 %.

d. Zakat Binatang ternak

1) Unta

Nishab Unta adalah 5 ekor, dibawah jumlah itu peternak tidak wajib mengeluarkan zakat atas ternak tersebut. Adapun besar zakatnya adalah:

<sup>16</sup> Zamhari Abidin, *Zakat Penghasilan* (Palembang: STEI Sultan Mahmud Badaruddin II, 1994), h. 50

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tebel 2.1**

Nisab Unta	Zakat
5-9	1 ekor kambing
10-14	2 ekor kambing
15-19	3 ekor kambing
20-24	4 ekor kambing
25-35	1 ekor unta umur 1-2 tahun
36-45	1 ekor unta umur 2-3 tahun
46-60	1 ekor unta umur 3-4 tahun
61-75	1 ekor unta umur 4-5 tahun
76-90	2 ekor unta
91-120	5 ekor unta

2) Sapi atau Kerbau

Nishab sapi atau kerbau adalah 30 ekor, apabila kurang dari itu maka tidak ada zakatnya. Besar zakat dari sapi adalah:

**Tabel 2.2**

Nisab Sapi (Kerbau)	Banyaknya Zakat
30 ekor	1 ekor anak sapi jantan atau betina umur 1 tahun
40 ekor	1 ekor anak sapi betina umur 2 tahun
60 ekor	2 ekor anak sapi jantan
70 ekor	1 ekor anak sapi betina umur 2 tahun dan 1 ekor anak sapi jantan umur 1 tahun
80 ekor	2 ekor anak sapi betina umur 2 tahun
90 ekor	3 ekor anak sapi jantan umur 1 tahun
100 ekor	1 ekor anak sapi betina umur 1 tahun dan 2 ekor sapi jantan umur 1 tahun
110 ekor	2 ekor anak sapi betina umur 2 tahun dan 1 ekor anak sapi jantan umur 1 tahun
120 ekor	3 ekor anak sapi betina umur 2 tahun dan 3 ekor anak sapi jantan umur 1 tahun

3) Kambing

Nishab kambing adalah 40 ekor dan tidak diwajibkan membayar zakat jika jumlahnya tidak mencapai tersebut.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Besar zakat kambing adalah

**Tabel 2.3**

Nisab Kambing (Domba)	Banyaknya Zakat
40-120 ekor	1 ekor kambing
121- 200 ekor	2 ekor kambing
201-399 ekor	3 ekor kambing
400 - 499 ekor	4 ekor kambing
500 - 599 ekor	5 ekor kambing

e. Zakat Pertanian

Nishab hasil pertanian adalah 5 wasaq atau setara dengan 750 kg. Kadar zakat untuk hasil pertanian, apabila pertanian dialiri dengan air hujan besar kadar zakatnya adalah 10%. tanpa membedakan tanamannya dan apakah makanan pokok atau bukan, semuanya sama.<sup>17</sup>

f. Zakat Perdagangan

Zakat perdagangan wajib dikeluarkan jika memenuhi dua ketentuan. Pertama adalah nilai barang dagangan mencapai nishab emas (20 dinar = 85 gram emas) atau nishab perak (200 dirham = 595 gram perak). Kedua yaitu dagangan tersebut telah dimiliki selama satu tahun. Besar zakat dari perdagangan 2,5% dari perhitungan dimana pedagang harus menghitung jumlah nilai barang dagangan dengan harga asli (beli), lalu digabungkan dengan keuntungan bersih setelah dipotong hutang.

g. Harta karun

Harta karun yang ditemukan, wajib dizakati secara langsung tanpa mensyaratkan nishab dan haul. Besar zakat dari harta karun berdasarkan sabda Rasulullah SAW sebesar 1/5.<sup>13</sup>

<sup>17</sup> Ali Hasan, *Zakat dan Infak* (Jakarta: Kencana, 2008), h.54.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

h. Zakat harta perniagaan

Harta perniagaan adalah harta keuntungan dari perdagangan. Nishab harta perniagaan sama dengan nishab emas, yaitu 85 gram. Zakat yang harus dikeluarkan adalah 2.5 %. Tentang zakat harta perniagaan ini tidak dapat dijumpai di satu nash pun, baik dalam Al-Qur'an maupun hadist. Namun jumhur ulama sepakat bahwa harta perniagaan harus dikeluarkan zakatnya.

i. Zakat tambang

Hasil tambang adalah sesuatu yang dihasilkan dari kekayaan alam ini, seperti emas, perak dan hasil tambak ikan. Nishabnya sama dengan nishab emas atau perak dan zakatnya adalah 2,5%.

**c. Syarat harta yang dizakatkan**

1. Kepemilikan sempurna Artinya cara perolehan harta harus halal dan baik, misalnya dengan bekerja. Kalau caranya Haram seperti merampok dan korupsi tidak boleh dikeluarkan zakatnya, Bahkan, Anda wajib mengembalikan harta tersebut yang berhak.
2. Mencapai nishab adalah syarat jumlah minimum harta yang dapat dikategorikan sebagai harta wajib. Untuk nishab setiap harta bias berbeda-beda, namun umumnya setaradengan 85 gram emas murni.
3. Produktif atau potensi produktif Harta tersebut memiliki potensi pertambahan nilai. Contohnya hasil pertanian, emas, property, tanah, dan juga uang.
4. Sudah melebihi standard hidup layak Artinya, kalau harta yang dimiliki dibawah pemenuhan kebutuhan pokok, belum layak untuk dikeluarkan zakatnya.
5. Telah dimiliki selama satu tahun Untuk harta seperti emas, uang,

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

property, dan barang dagang kepemilikan harus minimal 1 tahun.<sup>18</sup>

**d. Sasaran zakat**

Golongan yang menerima zakat ( mustahiq) ialah orang-orang yang berhak menerima zakat. Dalam hal ini Allah Swt Berfirman dalam Al Qur'an (al-Taubat/9:60)

1) Orang faqir

Fakir adalah orang-orang yang tidak mempunyai harta atau penghasilan layak untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, tempat dan segala keperluan pokok lainnya, baik untuk dirinya sendiri maupun keluarga dan orang-orang yang menjadi tanggungannya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, faqir adalah orang yang sengaja menderita kekurangan (untuk mencapai kesempurnaan batin).

Orang-orang yang dapat menerima zakat dari kelompok faqir, di antaranya adalah anak yatim, anak punggut, janda, orang yang berpemasukan rendah, pelajar, para pengangguran, tahanan, orang-orang yang kehilangan keluarga, dan tawanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam penyaluran zakat.

2) Miskin

Orang miskin adalah orang yang mempunyai harta atau penghasilan layak untuk memenuhi kebutuhan diri dan tanggungannya, tetapi penghasilan tersebut tidak mencukupi. Batasan miskin menurut Pemerintah Indonesia dapat diketahui dengan berbagai aspek, yaitu; aspek konsumsi, aspek ekonomi, aspek non ekonomi. Zakat yang dapat diberikan kepada kelompok miskin hampir sama dengan kelompok faqir. Bahkan dalam konteks pendapat kontemporer, zakat untuk kelompok faqir miskin dapat berupa zakat konsumtif dan produktif. Zakat produktif diperuntukkan bagi kedua kelompok yang sudah tidak

<sup>18</sup> *ibid.*, 75



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memiliki potensi untuk melakukan suatu usaha. Sedangkan zakat produktif diperuntukkan bagi kedua kelompok yang masih memiliki potensi usaha.

#### 3) Amil

Amil merupakan orang yang bertanggung jawab melaksanakan segala sesuatu yang berkenaan dengan zakat mulai dari mendata wajib zakat, mengumpulkan, membukukan, memelihara serta mendistribusikan zakat. Amil merupakan ashnaf yang tidak selalu ada. Apabila zakat tersebut dibagikan langsung oleh muzakki, maka tidak akan ada ashnaf dari kelompok amil. Selain karena dibagi oleh muzakki sendiri, keberadaan amil akan hilang manakala zakat dibagikan oleh imam. Bagian amil adalah  $\frac{1}{8}$  atau 12,5% dari jumlah zakat yang harus dibagikan.

#### 4) Muallaf

Muallaf adalah orang-orang yang masih lemah niatnya dalam memeluk Islam, maka seorang pemimpin perlu membujuk hatinya dengan sesuatu pemberian untuk menguatkan keislamannya, dengan pemberian sebagian zakat itu diharapkan orang-orang yang setaraf dengannya ikut masuk Islam. Orang yang dapat menerima zakat dari kelompok muallaf yakni:

- a) Orang yang baru masuk Islam dan masih kurang dari satu tahun
- b) Orang yang dirayu untuk masuk Islam
- c) Orang yang dirayu untuk membela Islam.

#### 5) Riqab

Pada dasarnya, budak ini telah melakukan perjanjian dengan tuannya untuk menebus dirinya. Namun pada perkembangannya, ruang lingkup kelompok riqab tidak hanya meliputi para budak melainkan juga termasuk orang-orang dengan kriteria sebagai berikut:

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Pembantu rumah tangga
- b) Orang yang terjajah
- c) Pegawai yang memiliki gaji yang rendah.

#### 6. Gharim

Gharim adalah orang-orang yang mempunyai hutang yang dipergunakan untuk perbuatan yang bukan untuk maksiat, dan zakat diberikan agar mereka dapat membayar hutangnya.

#### 7. Sabilillah

Menurut jumhur ulama sabilillah adalah membelanjakan dana zakat untuk orang-orang yang berperang dan petugas-petugas jaga perbatasan untuk jihad. Sebagian ulama madzhab Syafi'i dan Hanbali mengatakan, dana zakat tidak boleh dibagikan kecuali kepada orang-orang yang berperang dan orang-orang yang berjihad yang fakir. Pendapat ini didasarkan pada pertimbangan bahwa orang kaya yang berperang itu sudah dapat mempersiapkan diri dan menyiapkan perlengkapannya Sedangkan orang fakir yang ikut perang, dibiayai negara tidak termasuk dalam kelompok sabilillah.

#### 8. Ibnu Sabil

Ibnu Sabil adalah orang asing yang menempuh perjalanan ke negeri lain dan sudah tidak punya harta lagi. Menurut Ahmad Azhar Basyir, Ibnu Sabil adalah orang yang sedang dalam perantauan atau perjalanan. Kekurangan atau kehabisan bekal, untuk biaya hidup atau pulang ketempat asalnya. Termasuk golongan ini adalah pengungsi-pengungsi yang meninggalkan kampung halamannya untuk menyelamatkan diri atau agamanya dari tindakan penguassa yang sewenang-wenang.

#### e. Hikmah zakat

- 1) Zakat menjaga dan memelihara harta dari incaran mata dan tangan para pendosa dan pencuri.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) zakat merupakan pertolongan bagi orang-orang fakir dan orang-orang yang sangat memerlukan bantuan, zakat bisa mendorong mereka untuk bekerja dengan semangat, ketika mereka mampu melakukannya dan bisa mendorong mereka untuk memelihara kehidupan yang layak.
- 3) Zakat mensucikan jiwa dari penyakit kikir dan bakhil, ia juga melatih seorang mukmin untuk bersifat pemberi dan dermawan.
- 4) Zakat diwajibkan untuk ungkapkan rasa syukur atas nikmat harta yang telah dititipkan kepada seseorang, dengan ini dinamakan zakat mal (zakat harta kekayaan).

**f. Tujuan zakat**

Zakat merupakan ibadah yang mengandung dua dimensi, ialah dimensi hablum minallah dan hablum minannas. Ada beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh Islam di balik kewajiban zakat adalah sebagai berikut:<sup>19</sup>

- 1) Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan.
- 2) Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh para mustahiq.
- 3) Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat manusia pada umumnya.
- 4) Menghilangkan sifat kikir dan pemilik harta kekayaan.
- 5) Membersihkan sifat dengki dan iri (kecemburuan social) dari hati orang-orang miskin.
- 6) Menjembatani jurang pemisah antar yang kaya dengan yang miskin dalam satu masyarakat

<sup>19</sup> Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf* (Jakarta: PT. Grasindo, 2007), h. 2-13



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Konsep Zakat Produktif

Definisi zakat produktif akan menjadi lebih mudah dipahami jika diartikan berdasarkan suku kata yang membentuknya. Zakat adalah isim masdar dari kata zakayazku-zakah oleh karena kata dasar zakat adalah zaka yang berarti berkah, tumbuh, bersih, baik, dan berkembang sedangkan kata produktif adalah berasal dari bahasa Inggris yaitu, "productive" yang berarti menghasilkan atau memberikan banyak hasil.

Menurut **Sahal Mahfudh**, Zakat produktif adalah zakat yang dikelola secara produktif dimana pemberian dana zakat bisa membuat penerima zakat (mustahik) mampu menghasilkan sesuatu secara konsisten dengan harta zakat yang telah diterimanya. Dana zakat yang diberikan dikembangkan untuk membuka usaha yang mampu memenuhi kebutuhan hidup dan tidak dihabiskan untuk hal-hal yang bersifat konsumtif.<sup>20</sup>

**Arif Mufrani** menyebutkan pendistribusian zakat secara produktif terbagi kepada dua bentuk yaitu: *Pertama*, zakat diserahkan langsung kepada mustahik untuk dikembangkan, artinya 'ayn al-zakah yang ditamlikkan kepada mustahik sehingga zakat tersebut menjadi hak milik penuh mustahik. Pendistribusian seperti ini disebut juga dengan pendistribusian zakat secara produktif non investasi, Arif Mufraini menyebutkannya dengan istilah produktif tradisional<sup>21</sup>. Pendistribusian dalam bentuk ini terdiri dari dua model yaitu:

- 1) Zakat yang diberikan berupa uang tunai atau ganti dari benda zakat yang dijadikan sebagai modal usaha. Nominalnya disesuaikan dengan kebutuhan mustahik agar memperoleh laba dari usaha tersebut.

<sup>20</sup> *ibid.* h. 21

<sup>21</sup> Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, cet. I (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), h.147

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Zakat yang diberikan berupa barang-barang yang bisa berkembangbiak atau alat utama kerja, seperti kambing, sapi, alat cukur, mesin jahit dan lain-lain.

*Kedua*, pendistribusian zakat secara produktif yang dikembangkan sekarang adalah pendistribusian dalam bentuk investasi, yaitu zakat tidak langsung diserahkan kepada mustahik, dengan kata lain, *mustawlad al-zakah* yang ditamlikkan kepada mustahik.

Arif Mufraeni mengistilalkannya dengan produktif kreatif. Pendistribusian semacam ini juga terdiri dari dua model, yaitu:

- a. Memberikan modal usaha kepada mustahik dengan cara bergiliran yang digulirkan kepada semua mustahik.
- b. Membangun proyek sosial maupun proyek ekonomis, seperti membangun sarana tempat bekerja bagi mustahik dan lain-lain.<sup>22</sup>

Pendistribusian zakat secara produktif dalam bentuk investasi khususnya dalam bentuk pemberian modal adalah modal diberikan secara bergiliran yang digulirkan kepada semua mustahik. Status modal tersebut bukanlah milik individu melainkan milik bersama para mustahik.

Penyaluran zakat secara produktif ini pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Dikemukakan dalam sebuah hadits riwayat Imam Muslim dari Salim Bin Abdillah Bin Umar dari ayahnya, bahwa Rasulullah telah memberikan zakat kepadanya lalu menyuruhnya untuk dikembangkan atau disedekahkan lagi. Dalam kajian sejarah, ditemukan beberapa indikasi bahwa memang zakat sebaiknya tidak hanya dikelola secara konsumtif, tetapi dapat didayagunakan menjadi produktif. Adapun indikator yang kami maksud tersebut adalah

- a. Rasulullah SAW tidak memberikan gaji resmi kepada para pengumpul zakat.
- b. Kebijakan Abu Bakar As-Siddiq yang tidak menahan harta negara terlalu lama, termasuk harta zakat yang dikumpulkan.

<sup>22</sup>*ibid.*, 148

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Pada pemerintahan Gubernur Syria diberlakukannya zakat atas kuda dan budak.
- d. Khalifah Umar memberlakukan zakat atas kebun karet yang ditemukan di semenanjung Yaman, hasil hasil laut serta madu.
- e. Khalifah Utsman ibnu Affan mendelegasikan kewenangan menaksir harta yang dizakati kepada para pemiliknya masing-masing.
- f. Gubernur Kuffah atas izin Khalifah Ali bin Abi Thalib memungut zakat atas sayuran segar yang akan digunakan sebagai bumbu masak.<sup>23</sup>

Disyaratkan bahwa yang berhak memberikan zakat yang bersifat produktif adalah yang mampu melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para mustahik agar kegiatan usahanya dapat berjalan dengan baik. Disamping melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para mustahik dalam kegiatan usahanya, juga harus memberikan pembinaan ruhani dan intelektual keagamaannya agar semakin meningkat kualitas keimanan dan keislamanannya

Jadi zakat produktif dapat diartikan sebagai zakat yang dikelola dengan cara produktif, yang dilakukan dengan pemberian bentuk usaha berupa uang ataupun alat dan bahan bahan lainnya kepada orang yang tergolong berhak menerima zakat dan kemudian dikembangkan, untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka untuk masa yang akan datang.. pendistribusian zakat secara produktif, yang diharapkan akan membangun kemandirian ekonomi mustahik. Pada pendistribusian ini disertai dengan pembinaan atau pendampingan atas usaha yang dilakukan.<sup>24</sup>Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.Langkah-langkah zakat produktif berupa sebagai berikut:

---

<sup>23</sup> Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*.(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2004), h. 22

<sup>24</sup>Ibid, h. 86.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Pendataan yang akurat sehingga yang menerima benar-benar yang tepat.
- b) Pengelompokan peserta kedalam kelompok kecil. Homogen baik dari sisi gender, pendidikan, ekonomi dan usia kemudian dipilih ketua kelompok, diberi pembimbing dan pelatih.
- c) Pemberian pelatihan dasar, pada pendidikan dalam pelatihan harus berfokus untuk melahirkan pembuatan usaha produktif, manajemen usaha, pengelolaan keuangan usaha dan lain-lain. Pada pelatihan ini juga diberi penguatan secara agama sehingga melahirkan anggota yang berkarakter dan bertanggung jawab.
- d) Pemberian dana, dana diberikan setelah materi tercapai, dan peserta dirasa telah dapat menerima materi dengan baik. Usaha yang telah direncanakanpun dapat diambil. Anggota akan dibimbing oleh pembimbing dan mentor secara intensif sampai anggota tersebut mandiri dan menjalankan usaha sendiri.<sup>25</sup>

Adapun dalam melakukan pendistribusian zakat produktif, maka dapat dilakukan dengan beberapa model/ skim pendistribusian, antara lain adalah sebagai berikut

a) Sistem In Kind

Model pendistribusian dengan sistem in kind dilakukan dengan cara dana zakat diberikan dalam bentuk alat-alat produksi yang dibutuhkan oleh mustahiq/ kaum ekonomi lemah yang ingin berproduksi, baik mereka yang baru mulai usahanya maupun yang telah berusaha untuk pengembangan usaha yang telah ada tanpa mengembalikan apa yang sudah diberikan.

b) Sistem Qardhul Hasan

Model pendistribusian dengan menggunakan sistem qardhul hasan ini, dilakukan dengan cara memberikan peminjaman modal usaha dengan mengembalikan pokok tanpa ada tambahan jasa.

<sup>25</sup> H. Amirur Inoed, Dkk, *Anatomi Fiqih Zakat*, (Sumatera Selatan: Pustaka Pelajar, 2005).h.25

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun Pokok pinjaman atau modal memang dikembalikan oleh mustahiq kepada lembaga amil zakat, namun tidak berarti bahwa modal itu tidak lagi menjadi hak mustahiq tersebut. Artinya modal masih dapat kembalikan lagi kepada mustahiq yang bersangkutan untuk dikembangkan lagi, atau bisa juga digulirkan ke mustahiq lain.

#### c) Sistem Mudharabah

Model pendistribusian dengan sistem mudharabah ini dilakukan dengan cara penanaman modal usaha dengan konsekuensi bagi hasil. Sistem ini hampir sama dengan sistem qardlul hasan, akan tetapi terdapat perbedaan yaitu terletak pada pembagian bagi hasil dari usaha antara mustahiq dan amil<sup>26</sup>

#### 4. Lembaga Pengelola Zakat

Lembaga dalam pengelolaan zakat maksudnya lembaga yang bertugas secara khusus untuk mengurus dan mengelola zakat. Dalam konteks al-Quran, pengelola zakat disebut amil. Secara defenitif, Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) merupakan sebuah institusi yang bertugas dalam pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah, baik yang dibentuk oleh pemerintah seperti BAZ, maupun yang dibentuk oleh masyarakat dan dilindungi oleh pemerintah seperti LAZ. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat Untuk dapat mengumpulkan zakat dan mendistribusikan untuk kepentingan mustahik, pada tahun 1999, dibentuk undang-undang (UU) tentang pengelola zakat, yaitu UU No. 38 tahun 1999. UU ini kemudian dengan keputusan menteri Agama (KMA) Nomor 581 tahun 1999 tentang pelaksanaan UU Pengelolaan zakat dan keputusan Dirjen Bimas Islam dan urusan Haji Nomor

<sup>26</sup> Mubasirun, *Distribusi Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi Umat*, *Jurnal Penelitian Sosial dan Keagamaan: Inferensi*, Vol. 7, No. 2, Desember 2013.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D/291 Tahun 2000 tentang pedoman teknis pengelola zakat. Sebelumnya pada tahun 1997 juga keluar keputusan menteri sosial Nomor 19 tahun 1998, yang memberi wewenang kepada masyarakat yang menyelenggarakan pelayanan kesajahteraan sosial bagi fakir miskin untuk melakukan pengumpulan dana maupun menerima dan menyalurkan zakat, infak dan sedekah (ZIS).

Diberlakukannya beragam peraturan tersebut telah mendorong lahirnya berbagai Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) maupun Mitra pelayanan Zakat (MPZ) di Indonesia. Kemunculan lembaga-lembaga itu diharapkan mampu merealisasikan potensi zakat di Indonesia. Sebagai lembaga pengelola zakat memiliki asas-asas yang menjadi pedoman kerjanya. Dalam UU No. 23 Tahun 2011, disebutkan bahwa asas-asas lembaga pengelola zakat adalah :

1. *Syariat Islam*, dalam menjalankan tugas dan fungsinya, lembaga pengelola zakat harus berpedoman sesuai dengan syariat Islam, mulai dari tata cara perekrutan pegawai hingga tata cara pendistribusian zakat.
2. *Amanah*, lembaga pengelola zakat haruslah menjadi lembaga yang dapat dipercaya.
3. *Kemanfaatan*, lembaga pengelola zakat harus mampu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi mustahik.
4. *Keadilan*, dalam mendistribusikan zakat, lembaga pengelola zakat harus mampu bertindak adil.
5. *Kepastian Hukum*, muzaki dan mustahik harus memiliki jaminan dan kepastian hukum dalam proses pengelolaan zakat.
6. *Terintegrasi*, pengelolaan zakat harus dilakukan secara hierarkis sehingga mampu meningkatkan kinerja pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
7. *Akuntabilitas*, pengelolaan zakat harus bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan mudah diakses oleh masyarakat dan pihak lain yang berkepentingan.



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lembaga pengelola zakat yang berkualitas sebaiknya mampu mengelola zakat yang ada secara efektif dan efisien. Program-program penyaluran zakat harus benar-benar menyentuh mustahik dan memiliki nilai manfaat bagi mustahik tersebut.

### Kerangka Operasional

**Singarimbun** menyatakan bahwa konsep operasional bisa dikatakan upaya menerjemahkan konsep atau sesuatu yang abstrak ke dalam bentuk yang konkrit. Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik sebuah pernyataan atau batasan dari hasil mengoperasionalkan konsep, yang memungkinkan riset mengukur konsep/ konstruk/ variabel yang relevan, dan berlaku bagi semua jenis variabel. Dan untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam menilai dan mengukur variabel penelitian diatas, maka penulis merasa perlu untuk menentukan definisi konsep.<sup>27</sup>

Konsep operasional merupakan operasionalisasi dari semua variable yang dapat diperoleh dari konsep teoritis. Konsep operasional begitu sangat perlu agar tidak terjadi kesalahan dalam penelitian ini yang mana digambarkan dalam bentuk konkrit agar mudah dipahami. Adapun langkah langkah yang harus dilakukan peneliti yaitu penulis terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan pihak Mitra Pelayanan Zakat Pada Masjid Nurul Iman Kecamatan Bukit Barisan Kota Pekanbaru agar terciptanya kesepakatan dan kesesuaian untuk berbagai kepentingan agar tujuan kedua pihak antara mitra pelayanan zakat( MPZ) pada Masjid Nurul Iman Kecamatan Bukit Barisan Kota Pekanbaru dan penulis tercapai. Setelah itu penulis akan menjalin komunikasi kepada pihak lembaga.

Agar terciptanya keharmonisan dalam melaksanakan penelitian tersebut. Komunikasi begitu sangat diperlukan dalam dalam menjalin silahturami untuk keberlangsungan penelitian yang akan dijalani. Setelah itu penulis dan lembaga yang terkait melakukan pengarahannya sesuai dengan kesepakatan kesepakatan yang telah ditentukan. Tetapi juga harus memperhitungkan

<sup>27</sup> Singarimbun, Masri. *Metode Penelitian Survei*. (Jakarta, 2005 ) h.103

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

langkah langkah ataupun resiko dalam setiap langkah yang diambil oleh para atasan. Karena dalam setiap keputusan dan langkah yang telah diambil akan memberi pengaruh nantinya. Dikarenakan pengambilan keputusan dari setiap langkah yang diberikan sangat berpengaruh terhadap visi dan misi yang telah ditetapkan. Setelah Leading atau pengarahan bagaimana cara menghasilkan informasi terkait penelitian mengenai sistem pendistribusian zakat produktif. Kemudian mengevaluasi untuk mengetahui pendistribusian zakat produktif tentang apa saja yang dilaksanakan dari zakat tersebut. Agar dapat mengetahui hasil akhir dari penelitian. Berdasarkan langkah yang dibuat diatas maka penulis membuat konsep operasional mengenai bagaimana penelitian akan dilaksanakan pada Mitra Pelayanan Zakat (MPZ) Pada Masjid Nurul Iman Kecamatan Bukit Barisan Kota Pekanbaru.


#### D. Kerangka Berfikir

Kerangka pikir dapat berupa kerangka teori dan dapat pula berupa kerangka penalaran logis. Kerangka pikir merupakan uraian ringkas tentang teori yang digunakan dan cara menggunakan teori tersebut dalam menjawab pertanyaan penelitian.<sup>28</sup> Kerangka berpikir itu bersifat operasional yang diturunkan dari satu atau beberapa teori atau dari beberapa pernyataan-pernyataan logis. Di dalam kerangka berpikir inilah akan didudukkan masalah penelitian yang telah di identifikasikan dalam kerangka teoretis yang relevan dan mampu mengungkap, menerangkan serta menunjukkan perspektif terhadap atau dengan masalah penelitian, kerangka berpikir sebagai satu kesatuan kerangka pemikiran yang utuh dalam upaya mencari jawaban-jawaban ilmiah terhadap masalah penelitian yang menjelaskan tentang variabel, hubungan antara variabel yang secara teoritis berhubungan dengan hasil penelitian terdahulu yang kebenarannya ini dapat diuji secara empiris Adapun kerangka berfikir dalam penelitian ini adalah dapat dilihat seperti gambar berikut :

---

<sup>28</sup> Cik Hasan Bisri, Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006),h. 43

**Gambar 2.1**  
**Skema Krangka PemikiranPeneliti**



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III METODOLOGI PENELITIAN

### A. Jenis Dan Pendekatan

Jenis penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan metode kualitatif. Metode Kualitatif ini digunakan karena beberapa pertimbangan. Yaitu menyesuaikan kemudahan menggunakan metode kualitatif apabila berhadapan dengan kenyataan ganda dan setelah itu metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden; dan ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi. Ataupun menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fenomena-fenoena yang diangkat dalam penulisan, kemudian data-data tersebut dianalisis untuk menghasilkan kesimpulan.

### B. Tempat dan Waktu Penelitian

Lokasi Penelitian Di Masjid Nurul Iman Tangkeran Selatan Kecamatan Bukit Barisan Kota Pekanbaru. Sedangkan waktu penelitian ini dilaksanakan setelah proposal ini diseminarkan pada tanggal 26 april 2000

### C. Sumber Data Penulis

Dalam sebuah kajian penulisan perlu sumber data yang akurat dan faktual. Agar dapat terlihat nyata bahwa dapat dikatakan penulisan itu benar-benar dilakukan. Sumber data merupakan salah satu modal utama dan hal terpenting dalam sebuah penulisan. Oleh sebab itu, diperlukan sumber data- data dalam penulisan. Sehingga, penulis perlu melakukan sasaran subjek sebagai sumber data. Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini terdiri dari 2 jenis sumber data, yaitu sebagai berikut:

1. Sumber data primer

sumber data primer yaitu data langsung di kumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya. yang diperoleh melalui tehnik wawancara ,observasi terhadap subjek penelitian.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Jinathan Sarmono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2006),h. 16

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh dari dokumen-dokumen pendukung dan bahan bacaan yang terkait dengan penelitian.<sup>30</sup>

### D. Informan Penulisan

Informan adalah orang yang merespon atau menjawab pertanyaan pertanyaan penulis, baik pertanyaan tertulis maupun lisan.<sup>31</sup>Informan penulisan merupakan subjek yang memahami informasi objek penulisan sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penulisan. Informan dalam peulisan ini terdiri dari 6 orang yaitu

1. Pihak LAZNAS Yaitu Bapak Ade surya.
2. Ketua (Mpz) yaitu Ir Said Mahdalius
3. Sekretaris (Mpz) yaitu Joneldi S.Sos
4. Bendahara (Mpz) yaitu H.Rudi Ilyas.Mm
5. Mustahik Ternak Kambing yaitu Bapak Ahyar
6. Mustahik Penjual Jeruk Peras yaitu Bapak Yosmilar
7. Mustahik Usha Telur Bebek yaitu Bapak Merizon

### E. Teknik Pengumpulan Data

Data adalah bahan informasi untuk proses berpikir gamblang (eksplisit) kemungkinankemungkinan pemecahan, persoalan, atau keterangan sementara yang sudah disusun harus diuji melalui pengumpulan data yang sudah relevan atau ada kaitannya. Ada beberapa macam teknik dalam pengumpulan data, dalam penulisan ini teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu

#### 1. Observasi

Metode observasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan jalan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki. Dalam hal ini peneliti akan mengamati secara langsung tempat penelitian dan mencatat hal-hal yang berkaitan dengan penelitian. Melalui observasi penulis dapat mendokume

<sup>30</sup> *ibid.* h.17

<sup>31</sup> Herlambang Rahmadhani, *Cara Muda Memahami Metodologi Penelitian*, 2019, h. 60

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ntasikan mendokumentasikan dan merefleksi secara sistematis terhadap kegiatan dan interaksi subjek penulisan. Semua yang dilihat dan didengar dalam observasi dapat dicatat, direkam dengan teliti jika itu sesuai dengan tema dan masalah yang dikaji dalam penulisan. Penulis menggunakan metode ini untuk mendapatkan data mengenai Efektivitas pendistribusian zakat produktif di mitra pelayanan zakat ( MPZ) Masjid Nurul Iman kecamatan Bukit barisan kota Pekanbaru.

#### 2. Wawancara

Wawancara Yaitu mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada informan. Wawancara dilaksanakan secara lisan dan tatap muka secara individual maupun kelompok. Tujuannya untuk menghimpun data dan mendapatkan informasi secara langsung dari responden. Data yang diperoleh dari wawancara sebagai data penguat dari pengamatan yang dilakukan dan sebagai pendukung penjelasan dari maksud yang diteliti. Dalam hal ini penulis mengajukan pertanyaan kepada informan terkait mengenai penulisan yang dilakukan. Sedangkan informan bertugas untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara. Meskipun demikian, informan berhak untuk tidak menjawab pertanyaan yang menurutnya privasi atau rahasia.

#### 3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah cara mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya<sup>32</sup>. Metode dokumentasi ini digunakan untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan penelitian penulis. Yang mana Dokumen juga digunakan sebagai sumber informasi dalam penulisan kualitatif. Banyak sekali dokumen yang dipakai oleh penulis kualitatif. Tugas utama adalah mengidentifikasi, menemukan lokasi dan cara untuk memperolehnya. Dokumen dokumen itu antara lain adalah

<sup>32</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*; (Yogyakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 136



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Teknik ini penulis lakukan dengan cara mengumpulkan data atau informasi secara tertulis melalui dokumen-dokumen. Adapun program program dari pendistribusian zakat produktif yang terkait dengan Mitra Pelayanan Zakat (MPZ) pada Masjid Nurul Iman tersebut

#### Validitas Data

Validasi data adalah langkah pemeriksaan untuk memastikan bahwa data tersebut telah sesuai kriteria yang ditetapkan dengan tujuan untuk memastikan bahwa data yang akan dimasukkan ke dalam basis data telah diketahui dan dapat dijelaskan sumber dan kebenaran datanya. Validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penulisan dengan yang dilaporkan oleh penulis. Penulisan kualitatif yang diuji adalah datanya.<sup>33</sup> Untuk itu perlu adanya teknik pemeriksaan. Terdapat 4 kriteria yang digunakan diantaranya :

##### 1. Kepercayaan (Credibility)

Kepercayaan merupakan teknik yang dilakukan oleh penulis untuk memberikan derajat kepercayaan akan data yang diperoleh penulis. Pada dasarnya kepercayaan data dilakukan dengan cara : (1) keikutsertaan penulis dalam objek penulisan; (2) ketekunan pengamatan dalam memperoleh data; (3) melakukan triangulasi. Kepercayaan digunakan untuk menjamin keabsahan data dari purposive sampling yang dilakukan pada responden/informan.

##### 2. Keteralihan (Transferability)

Seorang penulis hendaknya memberi gambaran secara jelas terkait latar penulisan, sehingga memberi transferability dengan cara memperkaya deskripsi tentang konteks dan fokus penulisan dengan demikian penulis bertanggung jawab untuk menyediakan data deskriptif secukupnya. Untuk keperluan itu penulis harus melakukan penulisan mendalam.

<sup>33</sup> Warul Walidin, Dkk, *Metodologi Penulisan Kualitatif & Grounded Theory*, (Aceh: FK Ar-Raniry Press. 2015), h. 145

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Kebergantungan (Dependability)

Kebergantungan merupakan substitusi irriabilitas dalam penulisan yang non kualitatif reabilitas ditunjukkan dengan jalan mengadakan replikasi studi. Dua atau beberapa kali pengulangan studi, jika dalam suatu kondisi yang sama, maka dikatakan reabilitasnya tercapai. Dalam hal ini penulis harus konsisten akan seluruh proses penulisan agar dapat memenuhi syarat yang berlaku dan untuk mempertanggung jawabkan semua aktivitas.

### 4. Kepastian (Confrimability).

Kriterium kepastian berasal dari konsep objektivitas, menu. Pada penulisan kualitatif menetapkan objektivitas adalah kesepakatan antara subjek. Pemastian sesuatu data objektif atau tidak bergantung pada persetujuan beberapa orang terhadap pandangan, pendapat dan pertemuan seseorang tapi disepekat oleh beberapa orang maka barulah data tersebut dikatakan objektivitas.<sup>34</sup>

## C. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Analisis data dalam hal ini ialah mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode dan mengkategorikannya. Analisis data kualitatif berkaitan dengan data berupa kata atau kalimat yang dihasilkan dari objek penulisan serta berkaitan dengan kejadian yang melingkupi sebuah objek penulisan.<sup>35</sup> Adapun langkah langkah teknik analisis data dari penelitian ini adalah

#### 1. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Proses reduksi data ini dilakukan oleh penulis secara terus menerus saat melakukan penulisan untuk

<sup>34</sup> Eri Barlian, *Metodologi Penulisan Kualitatif dan Kuantitatif*, h. 72

<sup>35</sup> Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penulisan*, h.20

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menghasilkan catatancatatan inti dari data yang diperoleh dari hasil penggalian data. Dengan demikian, tujuan dari reduksi data ini adalah untuk menyederhanakan data yang diperoleh selama penggalian data di lapangan.

#### 2. Penyajian data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Langkah ini dilakukan dengan menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Hal ini dilakukan dengan alasan data-data yang diperoleh selama proses penulisan kualitatif biasanya berbentuk naratif, sehingga memerlukan penyederhanaan tanpa mengurangi isinya. Penyajian data dilakukan untuk dapat melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari gambaran keseluruhan.

#### 3. Kesimpulan atau verifikasi .

Kesimpulan atau verifikasi adalah tahap akhir dalam proses analisa data. Pada bagian ini penulis mengutarakan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan. Penarikan kesimpulan bisa dilakukan dengan jalan membandingkan kesesuaian pernyataan dari subjek penulisan dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar dalam penulisan tersebut.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV GAMBARAN UMUM

### A. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian Adalah Kantor Mitra Pelayanan Zakat (MPZ) Yang Terletak di Masjid Nurul Iman Tangkerang Selatan Kecamatan Bukit Barisan Kota Pekanbaru.

### B. Latar Belakang Mitra Pengelola Zakat

Pada tahun 1999 dikeluarkan Undang-Undang tentang keberadaan badan maupun lembaga zakat, yaitu Undang-Undang No.38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat.1 Undang-Undang No.38 tahun 1999 pasal 6 ayat 1 tentang organisasi pengelola zakat menyebutkan bahwa pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat yang terhimpun dalam berbagai ormas (Organisasi Masyarakat) Islam, Yayasan dan institusi lain<sup>36</sup>

Melihat Kondisi masyarakat yang ada di sekitaran kelurahan tangkerang selatan yang mayoritasnya dikatakan orang orang yang mampu dan sudah memiliki pekerjaan tetap. Namun dibalik itu terdapat juga masyarakat yang kurang mampu. Dengan saling membahu satu sama lain dalam hal ini pengurus masjid nurul iman yang ada di tangkeran selatan kecamatan bukit raya kota pekan baru dan tokoh masyarakat lainnya membuat suatu Tindakan lebih lanjut dengan membuat mitra pengelola zakat yang nantinya akan memberi kemafaatan untuk masyarakat yang benar benar sangat membutuhkan

Namun tidak hanya itu saja para pengurus memberikan beberapa keinginan dan arahan yang mendalam mengenai mitra pengelola zakat tersebut. Agar nantinya masyarakat setempat dan orang orang yang ingin berzakat akan mudah percaya dan akan menyalurkan kewajiban zakatnya para muzakki terutama zakat Mall.

<sup>36</sup> Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), h.43.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan berdirinya MPZ Masjid Nurul Iman yang diresmikan pada tahun 2018 dibawah naungan LAZNAS DEWAN DAKWAH yang berbadan hukum. Dengan menjadi MPZ, panitia zakat di masjid atau musholla akan memiliki legalitas secara resmi dan sah dijadikan amil zakat baik secara syar'iy maupun sesuai aturan perundang-undangan diharapkan akan berdampak meningkatnya pengumpulan zakat, infaq, shodaqoh dan distribusi ZIS lebih tepat sasaran.

LAZNAS Dewan Dakwah adalah Lembaga Amil Zakat Nasional dengan SK Menteri Agama RI No.712 / 2 Desember 2016. LAZNAS Membentuk MPZ Pada masjid nurul iman di kecamatan bukit barisan kota pekan baru. Dengan adanya kejelasan payung hukum mengenai Mitra pengelola zakat tersebut di masjid nurul iman mampu menambah kepercayaan orang orang untuk berzakat.

Kembali melihat kondisi masyarakat yang ada disekitaraan tangkeran selatan kecamatan bukit barisan yang bermayoritaskan orang orang yang dikatakan mampu dengan fasilitas kehidupan yang serba kecukupan. Pada sisi lain sebagian masyarakat yang hidup dalam serba kecukupan dan kemakmuran. Mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan bahkan berlebih. Sebagian masyarakat yang makmur ini dari golongan pegawai negeri sipil (PNS) dan beberapa masyarakat lainnya memiliki usaha perekebunan. Dan Sebagian masyarakat lainnya ternyata masih ada yang kurang mampu masyarakat tersebut ialah pedagang kecil kaki lima yang berjualan masih dengan perlengkapan seadanya ataupun masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan tetap atau bahkan pengangguran. Inilah yang menjadi target MPZ untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan golongan ekonomi lemah.

#### Visi Dan Misi

Visi dari Mitra Pengeloa Zakat ( MPZ ) Masjid Nurul Iman Yaitu “ Menjadi mitra pelayan zakat yang terpercaya dalam pengumpulan dan pendistribusian”. Adapun misinya diantaranya :

1. Mendorong tumbuhnya kesadaran masyarakat dalam membayar zakat

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Mengumpulkan dan mendistribusikan zakat secara professional, transparan dan tepat sasaran.
3. Menyelenggarakan program program yang ada dengan rasa penuh semangat.

#### D. Tujuan

Mitra Pengelola Zakat (MPZ) Masjid Nurul Iman Tangkeran selatan didirikan dengan tujuan utama adalah mengelola dengan baik dan memobilisasi zakat, khususnya zakat maal dilingkungan tangkeran selatan dan sekitarnya. Sebagian besar zakat yang dikumpulkan dan dipergunakan untuk membedayakan masyarakat fakir dan miskin.

Adapun tujuan selengkapnya adalah sebagai berikut:

1. Sebagai sarana atau wadah bagi masyarakat sekitaran tangkeran selatan dan sekiarnya untuk membayar zakat, khususnya zakt maal.
2. Mengumpulkan, memobilisasi dan menyalurkan zakat maal kepada yangberhak, terutama para fakir dan miskin.
3. Mengelola zakat (maal) untuk program pemberdayaan bagi masyarakat fakir dan miskin di sekitaran tangkeran selatan bukit barisan pekan baru
4. Sebagai tempat bagi masyarakat berkonsultasi seputar zakat, terutama Zakat Maal.
5. Sebagai Sarana Syi'ar Agama Islam.

#### E. Program Kerja

Mitra Pengelola Zakat (LPZ) Masjid Nurul Iman tangkeran selatan bukit raya merupakan organisasi sosial keagamaan yang siap membantu . Artinya segala aktifitas dari MPZ tidak mengharapakan adanya keuntungan secara materi. Program kerja MPZ sebagian besar difokuskan pada pemberdayaan bagi kaum dhuafa. Zakat yang berhasil dikumpulkan sebagian besar disalurkan pada masyarakat fakir dan miskin. Target utama MPZ adalah terciptanya masyarakat yang sejahtera tetap semangat menuju kehidupan yang lebih baik.



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berikut ini uraian secara singkat program kerja mitra pelayanan zakat (MPZ) Masjid Nurul Iman Kecamatan Bukit Barisan Kota Pekanbaru

1. Program Konsumtif

Menyalurkan zakat berupa bantuan sembako atau uang tunai kepada mustahik yang membutuhkan yaitu 8 asnaf.

2. Program Produktif


Program ekonomi produktif dengan memberikan bantuan alat alat dan bahan bahan sebagai modal membuka usaha masyarakat menengah kebawah yang masuk dalam lingkaran kemiskinan.

**Struktur Organisasi**

Seperti yang diungkapkan di awal, Mitra Pelayanan Zakat (MPZ) Masjid Nurul Iman Tangkeran selatan secara organisasi berada dibawah naungan Laznas Dewan Dakwah Pekanbaru. Dengan demikian MPZ Nurul Iman mempertanggung jawabkan segala hasil pengelolaannya kepada Laznas Dewan Dakwah. Meskipun demikian MPZ Masjid Nurul Iman memiliki wewenang penuh untuk mengelola sendiri.

Mitra Pelayanan Zakat (MPZ) pada Masjid Nurul Iman memiliki perangkat yang terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, bendahara dan anggota.

**Struktur Organisasi  
Mitra Pelayanan Zakat (MPZ) Masjid Nurul Iman  
Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru Tahun 2018-2022**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Ketua Umum**

- a. Melaksanakan garis kebijakan mitra Pelayanan Zakat (MPZ) dalam program pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat dan lainnya.
- b. Memimpin pelaksanaan program-program Mitra Pelayanan Zakat (MPZ) Masjid Nurul Iman Kecamatan Bukit Barisan Kota Pekanbaru
- c. Merencanakan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

**Bendahara**

- a. Mengelola seluruh dana zakat dan lainnya.
- b. Melaksanakan pembukuan dan laporan keuangan.
- c. Menerima tanda bukti penerimaan, pendistribusian dan pendayagunaan dari bidang pengumpulan pendistribusian dan pendayagunaan.
- d. Menyusun dan menyampaikan laporan berkala atas penerimaan dan penyaluran dana zakat.
- e. Mempertanggung jawabkan dana zakat dan lainnya.

**3. Kesekretariatan**

- a. Menyusun rancangan program zakat
- b. Melaksanakan pengurusan, peraturan, dan pengamanan administrasi umum, dokumen kelembagaan
- c. Mempersiapkan keperluan rapat atau tugas notulensi
- d. Melaksanakan pengurusan administrasi

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB VI PENUTUP

### A. Kesimpulan

Sistem pendistribusian zakat produktif pada MPZ Masjid Nurul Iman. Pendistribusian zakat secara produktif pada MPZ Masjid Nurul Iman baru berjalan 2 tahun. Pendistribusian zakat produktif dilakukan secara tradisional dengan memberikan perlengkapan dan kebutuhan secara langsung untuk modal usaha mustahik yang membutuhkan tanpa adanya pengembalian modal usaha. Sistem pendistribusian zakat produktif tradisional yang menjadi sasaran utama adalah penduduk sekitar Masjid Nurul Iman diutamakan, mensurvei kelayakan, adanya semangat yang tinggi dalam berusaha, kemudian pihak MPZ mendiskusikan dan memutuskan hasil yang akan diperoleh oleh mustahik, selanjutnya direalisasikan. Dengan harapan mustahik akan dapat menjadi muzakki. Zakat produktif tradisional yang direalisasikan dalam bentuk modal usaha melalui program pendistribusian zakat produktif tradisional sangat membantu para mustahik yang membutuhkan. Walaupun adanya sistem pendistribusian zakat produktif tradisional belum cukup lama namun keberadaannya memberi kemanfaatan..

### B. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian dan kesimpulan yang telah penulis lakukan terhadap Sistem pendistribusian zakat produktif pada mitra pelayanan zakat (MPZ) Masjid Nurul Iman Kecamatan Bukit Barisan Kota Pekanbaru. Maka Penulis menyampaikan saran hendaknya menambah personal kepengurusan MPZ sehingga perencanaan program akan lebih jelas lagi dan berjalan dengan baik sesuai tugas dan fungsinya masing masing.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin,Zamhar.1994.*Zakat Penghasilan*, Palembang: STEI Sultan MahmudBadaruddin II
- Ahmad, Sarwat. 2011. *Seri Fiqih Kegidupan*, Jakarta : DU Publishing.
- Alfian,2017. *Perancangan Rental Kamera Online Berbasis Web Interaktif*. Bandung.
- Ali,M. Daud,2004. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI Press.
- Amirur Inoed, 2005. *Anatomi Fiqih Zakat*, Sumatera Selatan: Pustaka Pelajar.
- Andri Soemitra,2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*,Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Arif Maslah,“*Pengelolaan Zakat secara Produktif sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus Pengelolaan Pendistribusian Zakat oleh BAZIS di Dusun Tarukan, Desa Candi, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang)*.” (Skripsi, Jurusan Syariah STAIN Salatiga, 2012)
- Arif Mufraini,2006.*Akuntansi Dan Manajemen Zakat*,Jakarta:Kencana.
- Arry Pongtiku, Dkk.,2016.*Metode Penulisan Kualitatif Saja*,
- Asnani, 2008.*Zakat Produktif Prespektif Islam*,Yogyakarta :Pustaka Pelajar
- Azwar Karim.2004.*Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*.Jakarta:PT.Raja GrafindoPersada.
- Burhan Bungin,2007. *Penulisan Kualitatif*, Jakarta: Kencana.
- Didin Hafidhuddin,2002.*Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta :Gema Insani Press.
- Elsi Kartika Sari, 2006.*Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Jakarta : PT Grasindo.
- Eri Barlian.2006. *Metodologi Penulisan Kualitatif dan Kuantitatif* . Jakarta : PT Grasindo.
- Fakhrudin,2008. *Fikh dan Manajemen Zakat di Indonesia*,Malang: UIN Malang Press.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Fathurrahman Djamil, 2013. *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Pena Grafika  
*Format Keadilan Ekonomi di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gitosudarmo, 2008. *Manajemen Pemasaran*, Edisi Pertama, Cetakan Keenam Yogyakarta:BPFE,
- Hasan, Muhammad, 2011. *Manajemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif*, Yogyakarta: Idea Press.
- Hasbi ash-Shiddieqy, 2009. *Pedoman Zakat*, Semarang: PT.Pustaka Rizki Putra.
- Husni Thamrin, 2009. *Metodologi Penulisan*, Pekanbaru: Suska Press.
- Mohammad Daud Ali, 2012. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Muhammad dan Ridwan Mas'ud, 2005. *Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Yogyakarta: UII Press.
- Mursyidi, 2006. *Akuntansi Zakat Kontemporer*, Bandung: PT Rosdakarya.
- Ridho Saputra, *Pengembangan Sistem Rental Kamera Online, Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu komputer Vol.2 No.6 (Juni, 2018)*.
- Ruslan Abdul Ghofur Noor, 2013. *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam dan*
- Sahhatih, Syauqi Ismail. 2007. *Penerapan Zakat dalam Bisnis Modern*, Bandung: CV Pustaka Setia
- Salim & Syahrums, 2012. *Metode Penulisan Kualitatif*, Bandung: Citapustaka Media.
- Shinta Dwi Wulansari, "Analisis Peranan Dana Zakat Produktif terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (Studi Kasus Rumah Zakat Kota Semarang)." (Skripsi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro, 2013)
- Sudariyanto, "Pendistribusian Dana Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional Kecamatan Koto Gasib Melalui Program Dana Bina Usaha Ternak Ditinjau Menurut Hukum Islam", (Skripsi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) uin-suska riau, 2015)
- Suharsimi, 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Yogyakarta: Rineka Cipta.



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Suyitno.2018.*Metode Penulisan Kualitatif:Konsep, Prinsip Dan Operasionalnya*, Tulungagung: Akademika Pustaka.
- Syauqi Ismail Syahhatih,2008,*Prinsip Zakat Dalam Dunia Modern*, Jakarta: Pustaka Media Utama.
- Syauqi Ismail Sahhatih.2006.*Pernerapan Zakat Dalam Bisnis Modern*.
- Tatang M.Amirin.2004,*Pokok Pokok Teori Sistem*,.Jakarta : Rajawali.
- Tika Widiastuti, *Model Pendayagunaan Zakat Produtif Oleh Lembaga Zakat Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahiq* :(Jurnal Jebis Vol. 1, Januari-Juni 2015).
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2005.*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Warul Walidin, 2015.*Metodologi Penulisan Kualitatif & Grounded Theory*, Aceh: FTK Ar-Raniry Press.
- Zainur Rosyid,: “*Optimalisasi Pendayagunaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Mustahik (Studi Kasus pada BAZNAS Kota Semarang)*”. (Skripsi, Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang,2015)
- Zamhari Abidin, 2008.*Zakat Penghasilan* .Palembang: STEI Sultan Mahmud Badaruddin II



## Lampiran Dokumentasi



### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Usaha Jeruk Peras



Ternak Kambing

*Handwritten signatures and notes in blue ink, including the name 'Dennis' and other illegible text.*





UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jln. HR. Soebrantas KM. 15 No. 155 Tuah Madani Tampan – Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051 Fax. 0761-562052 Web: <https://fdk.uin-suska.ac.id/> Email: [fdk@uin-suska.ac.id](mailto:fdk@uin-suska.ac.id)

Nomor : B- 2298/Un.04/PP.00.9/03/2021 Pekanbaru, 26 Maret 2021  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Penunjukan Pembimbing  
a.n. Elvina

Kepada  
Yth. **Muhlasin, M.Pd.I**  
Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
UIN Suska Riau

Assalamu 'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan hormat,

Berdasarkan keputusan pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi tentang penetapan judul dan pembimbing skripsi mahasiswa a.n. Elvina NIM. 11840420563 dengan judul "**Pendayagunaan Zakat Produktif Laznas Dewan Dakwah Riau**" saudara menjadi pembimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut.

Bimbingan yang saudara berikan meliputi :

1. Materi / Isi skripsi
2. Metodologi Penelitian

Kami tambahkan bahwa saudara dapat mengarahkan atau mengubah judul di atas bersama mahasiswa bersangkutan, sejauh tidak mengubah tema atau masalah pokoknya. Kami harapkan bimbingan tersebut dapat selesai dalam waktu **6 (enam) bulan.**

Atas kesediaan dan perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalam  
Dekan,



**Dr. Nurdin, MA**  
NIP. 19660620 200604 1 015

Tembusan :  
Yth. Ketua Prodi Manajemen Dakwah

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pekanbaru, 08 April 2021

Hal : **Naskah Riset Proposal**

Kepada Yth

**Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi**

**UIN Sultan Syarif Kasim Riau**

di-

Pekanbaru

*Assalamua'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh*

Dengan Hormat,

Setelah membaca, meneliti dan memberi petunjuk serta mengadakan perubahan seperlunya, maka kami selaku Dosen Pembimbing menyetujui bahwa Naska Riset Proposal Saudara **ELVINA** Nomor Induk Mahasiswa **11840420563** pada Program Studi Manajemen Dakwah dengan judul "**Pendistribusian Zakat Produktif LAZNAS Dewan Dakwah Riau**" untuk diajukan pada Seminar Proposal Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikianlah surat ini dibuat, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamua'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh*

Mengetahui,  
Pembimbing



**Muhiyasin, Mpd.I**

**NIP: 19685132005011 009**





KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و علم الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp. 0761-562223  
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@pekanbaru-indo.net.id

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor : B-11844/Un.04/F.IV/PP.00.9/12/2021  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 (satu) Exp  
Hal : Mengadakan Penelitian.

Pekanbaru, 22 Desember 2021

Kepada Yth,  
**Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Provinsi Riau  
Di  
Pekanbaru**

**Assalamu'alaikum wr. wb.**

Dengan hormat,

Kami sampaikan bahwa datang menghadap bapak, mahasiswa kami:

N a m a	: ELVINA
N I M	: 11840420563
Semester	: VII (TUJUH)
Jurusan	: Manajemen Dakwah
Pekerjaan	: Mahasiswa Fak. Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau

Akan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi tingkat Sarjana (S1) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul:

**"Sistem Pendistribusian Zakat Produktif pada Mitra Pelayanan Zakat (MPZ) Masjid Nurul Iman Kecamatan Bukit Barisan Kota Pekanbaru".**

Adapun sumber data penelitian adalah :

**Masjid Nurul Iman Kecamatan Bukit Barisan Kota Pekanbaru.**

Untuk maksud tersebut kami mohon Bapak berkenan memberikan petunjuk-petunjuk dan rekomendasi terhadap pelaksanaan penelitian tersebut.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalam  
a.n. Rektor,  
Dekan,

**Dr. Imron Rosidi, S.Pd.,M.A**  
NIP.19811118 200901 1 006

Tembusan :

1. Mahasiswa yang bersangkutan



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**  
Email : [dpmptsp@riau.go.id](mailto:dpmptsp@riau.go.id)

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISSET/46170  
TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISSET/PRA RISSET  
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**



1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau, Nomor : B-11844/Un.04/F.II/PP.00.9/12/2021 Tanggal 22 Desember 2021**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- |                      |   |   |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama              | : | ELVINA  |
| 2. NIM / KTP         | : | 11840420563   |
| 3. Program Studi     | : | MANAJEMEN DAKWAH  |
| 4. Jenjang           | : | S1  |
| 5. Alamat            | : | PEKANBARU   |
| 6. Judul Penelitian  | : | SISTEM PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PRODUKTIF PADA MITRA PELAYANAN ZAKAT (MPZ) MASJID NURUL IMAN KECAMATAN BUKIT BARISAN KOTA PEKAN BARU |
| 7. Lokasi Penelitian | : | MASJID NURUL IMAN KECAMATAN BUKIT BARISAN KOTA PEKAN BARU   |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 23 Desember 2021



**Tembusan :**

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Walikota Pekanbaru  
Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
3. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



## RIWAYAT HIDUP PENULIS

Elvina adalah nama penulis dari skripsi ini. Lahir pada tanggal 2 April 2000 di laut tador kabupaten batubara provinsi sumatera utara. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara, dari pasangan bapak Hermawan Saputra dan ibu Fitria.

Penulis pertama kali menempuh pendidikan SDN 014713 laut tador pada tahun 2006. Lalu melanjutkan pendidikan di SMPN 2 sei suka pada tahun 2012. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan di SMAN 1 sei suka pada tahun 2015 hingga lulus pada tahun 2018. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi negeri dengan mengambil Studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Sebagai tugas akhir perkuliahan penulis melaksanakan penelitian dengan judul “Sistem Pendistribusian Zakat Produktif Pada Mitra Pelayanan Zakat (MPZ) Masjid Nurul Iman Kecamatan Bukit Barisan Kota Pekanbaru” Penulis dinyatakan lulus pada sidang munaqasyah tanggal 19 januari 2022 jurusan manajemen dakwah dengan IPK 3,76 berprediket Cum Laude.

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.